



**PEMBIAYAAN BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG JEMBER
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH (UMKM) BERDASARKAN MAQASHID
SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

**Firman Dicky Setyawan
NIM 160810102006**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2021**



**PEMBIAYAAN BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG JEMBER
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH (UMKM) BERDASARKAN MAQASHID
SYARIAH**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**Firman Dicky Setyawan
NIM 160810102006**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2021**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Yang utama di atas segalanya, Allah SWT dengan segala pertolongan-Nya yang tak pernah putus. Serta Nabi Besar Muhammad SAW semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau.
2. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, Ibu dan Ayah, serta saudara dan keluarga besar lainnya sebagai tanda bakti serta tanggung jawab saya atas apa yang telah saya janjikan sebelum menjadi mahasiswa.
3. Dosen pembimbing saya, Ibu Dra. Anifatul Hanim, M.Si. dan Ibu Umi Cholifah, S.H., M.H. yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya untuk membimbing serta memberi saran dan kritik hingga skripsi ini selesai dengan cukup baik.
4. Pahlawan tanpa tanda jasa, para guru sedari Taman Kanak-Kanak hingga SMA serta para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah ikhlas mendidik dan menyalurkan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
5. Teman-teman Prodi Ekonomi Syariah tahun angkatan 2016, Dulur BGX, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan pengalaman, masukan, semangat, dan motivasi dalam keseharian hidup selama masa perkuliahan.
6. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan”

(HR. Tirmidzi)

‘Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan”

(Imam Al-Ghazali)

“Don't dream your life, but live your dream”

(Mesut Özil)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman Dicky Setyawan

NIM : 160810102006

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember Dalam Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Maqashid Syariah" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Januari 2021

Yang menyatakan,



Firman Dicky Setyawan
NIM 160810102006

SKRIPSI

**PEMBIAYAAN BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG JEMBER
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH (UMKM) BERDASARKAN MAQASHID
SYARIAH**

Oleh:

Firman Dicky Setyawan
NIM 160810102006

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Anifatul Hanim, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Umi Cholifah, S.H.I., M.H.

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember
Dalam Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) Berdasarkan Maqashid Syariah
Nama Mahasiswa : Firman Dicky Setyawan
NIM : 160810102006
Jurusan : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Manajemen Bisnis Syariah
Disetujui Tanggal : 11 Januari 2021

Pembimbing I




Dra. Anifatul Hanim, M.Si.
NIP 196507301991032001

Pembimbing II



Umi Cholifah, S.H.I., M.H.
NIP 760017077

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ekonomi Syariah



Dr. Moehammad Fathorrazi, M. Si.
NIP. 196306141990021001

PENGESAHAN

**PEMBIAYAAN BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG JEMBER DALAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Firman Dicky Setyawan

NIM : 160810102006

Program Studi : Ekonomi Syariah

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Tim Penguji

| | | | |
|----|------------|--|---|
| 1. | Ketua | <u>Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.</u> NIP 19661020199002200 |  |
| 2. | Sekretaris | <u>Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA, Ak.</u> NIP 198209122006042002 |  |
| 3. | Anggota | <u>Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak.</u> NIP 197809272001121002 |  |



Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan,

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.
NIP. 196610201990022001

RINGKASAN

Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember Dalam Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Maqashid Syariah; Firman Dicky Setyawan: 160810102006; 2020; 121 Halaman; Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

UMKM merupakan salah satu pelaku usaha yang terbukti *survive* di tengah perkembangan dan krisis ekonomi dahsyat yang melanda negeri ini. Namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM pada umumnya yaitu masalah pada permodalan dan manajemen usaha. Kemudian hadir BPRS sebagai lembaga keuangan syariah yang mempermudah UMKM dalam hal permodalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan UMKM setelah menerima pembiayaan oleh BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember ditinjau berdasarkan Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah UMKM yang menjadi nasabah BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember telah sejahtera berdasarkan Maqashid Syariah seperti penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap keturunan, dan penjagaan terhadap harta. Didapat pula keterkaitan antara pembiayaan dan kesejahteraan, karena ketika UMKM mendapatkan pembiayaan dan hasil pendapatan menjadi meningkat maka nilai kesejahteraan juga akan meningkat.

SUMMARY

Financing of BPRS Bhakti Sumekar Jember Branch in Improving the Welfare of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Based on Maqashid Sharia; Firman Dicky Setyawan: 160810102006; 2020; 121 Pages; Islamic Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Jember.

UMKM is one of the business actors who have proven to *survive* in the midst of developments and the terrible economic crisis that hit this country. However, there are several problems faced by MSMEs in general, namely problems with capital and business management. Then came the BPRS as a sharia financial institution that made it easier for MSMEs in terms of capital. This study aims to determine the welfare of MSMEs after receiving financing by the Jember branch of BPRS Bhakti Sumekar in terms of Maqashid Sharia. This research uses descriptive qualitative research. The results of this study show that MSMEs that become customers of the Jember branch of the BPRS Bhakti Sumekar have prospered based on Maqashid Sharia such as guarding against religion, guarding the soul, guarding the mind, protecting the offspring, and protecting the assets. There is also a link between financing and welfare, because when MSMEs get financing and the income increases, the welfare value will also increase.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Pembiayaan BPRS Dalam Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Maqashid Syariah*. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta motivasi yang datang dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan rasa syukur melalui ungkapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Anifatul Hanim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) dan Ibu Umi Cholifah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah memberikan waktu, pikiran dan perhatiannya untuk membimbing penulis.
2. Bapak Agus Mahardiyanto, S.E., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan motivasi untuk mahasiswa bimbingannya agar cepat menyelesaikan studi.
3. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si. selaku Ketua Program Studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Ibu Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Ibu Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si., Ibu Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA, Ak., dan Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan bimbingannya yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
6. Pengurus BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember yang terlibat dalam penelitian skripsi ini.
7. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang selama perkuliahan memberikan ilmunya agar dapat bermanfaat dan diamalkan.

8. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, Ibu dan Ayah, serta saudara dan keluarga besar lainnya sebagai tanda bakti serta tanggung jawab saya atas apa yang telah saya janjikan sebelum menjadi mahasiswa.
9. Teman-teman Prodi Ekonomi Syariah tahun angkatan 2016, Dulur BGX, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan pengalaman, masukan, semangat, dan motivasi dalam keseharian hidup selama masa perkuliahan.
10. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kepada siapapun yang membaca, segala saran dan kritik yang sifatnya membangun akan sangat berarti untuk penulis.

Semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya untuk penulis melainkan untuk semua pihak, baik almamater, dunia pendidikan, maupun dunia kesehatan. Amin.

Jember, 3 Januari 2021


Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PERSEMBAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERNYATAAN | v |
| SKRIPSI | vi |
| TANDA PERSETUJUAN | vii |
| PENGESAHAN | viii |
| RINGKASAN | ix |
| SUMMARY | x |
| PRAKATA | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 8 |
| 2.1.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) | 8 |
| 2.1.2 Peranan UMKM dalam Perekonomian | 9 |
| 2.1.3 Permasalahan dan Penghambat UMKM | 9 |
| 2.2 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | 10 |
| 2.2.1 Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | 10 |
| 2.2.2 Tujuan Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | 11 |
| 2.2.3 Produk-produk BPRS..... | 11 |


| | |
|---|----|
| 2.3 Kesejahteraan dalam Perspektif Islam | 14 |
| 2.4 Kesejahteraan Berdasarkan Maqashid Syariah | 16 |
| 2.5 Penelitian Terdahulu | 20 |
| 2.6 Kerangka Pemikiran | 21 |
| BAB 3. METODE PENELITIAN | 23 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 23 |
| 3.2 Definisi Operasional | 24 |
| 3.3 Ruang Lingkup Penelitian | 26 |
| 3.4 Sumber Data Penelitian | 27 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 28 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 29 |
| 3.7 Pengujian Keabsahan Data | 30 |
| BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN | 31 |
| 4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian | 31 |
| 4.1.1 BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember | 31 |
| 4.1.2 Visi dan Misi | 31 |
| 4.1.3 Struktur Organisasi | 32 |
| 4.1.4 Produk Pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember | 33 |
| 4.1.5 Informan Penelitian | 34 |
| 4.1.6 Data Informan | 35 |
| 4.2 Hasil Penelitian | 36 |
| 4.2.1 Kesejahteraan Berdasarkan Penjagaan Terhadap Agama | 37 |
| 4.2.2 Kesejahteraan Berdasarkan Penjagaan Terhadap Jiwa | 39 |
| 4.2.3 Kesejahteraan Berdasarkan Penjagaan Terhadap Akal | 40 |
| 4.2.4 Kesejahteraan Berdasarkan Penjagaan Terhadap Keturunan | 41 |
| 4.2.5 Kesejahteraan Berdasarkan Penjagaan Terhadap Harta | 43 |
| 4.2.6 Perbedaan Setelah Pembiayaan..... | 44 |
| 4.3 Pembahasan | 45 |
| 4.4 Keabsahan Data | 50 |
| BAB 5. PENUTUP | 59 |

| | |
|--|-----------|
| 5.1 Kesimpulan | 59 |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian | 59 |
| 5.3 Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 64 |



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1 Pertumbuhan UMKM di Indonesia Tahun 2017-2018 | 2 |
| Tabel 1.2 Pembiayaan pada BPRS Berdasarkan Golongan Pembiayaan Tahun 2016-2019 | 3 |
| Tabel 3.1 Variabel Lima Kebutuhan Dasar Dalam Maqashid Syariah | 24 |
| Tabel 4.1 Triangulasi Sumber | 50 |
| Tabel 4.2 Reduksi Data | 57 |




DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran | 22 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember | 32 |
| Gambar 4.2 Diagram Peningkatan Kesejahteraan UMKM Berdasarkan Maqashid Syariah dalam Penjagaan Terhadap Agama | 46 |
| Gambar 4.3 Diagram Peningkatan Kesejahteraan UMKM Berdasarkan Maqashid Syariah dalam Penjagaan Terhadap Jiwa | 46 |
| Gambar 4.4 Diagram Peningkatan Kesejahteraan UMKM Berdasarkan Maqashid Syariah dalam Penjagaan Terhadap Akal | 47 |
| Gambar 4.5 Diagram Peningkatan Kesejahteraan UMKM Berdasarkan Maqashid Syariah dalam Penjagaan Terhadap Keturunan | 48 |
| Gambar 4.6 Diagram Peningkatan Kesejahteraan UMKM Berdasarkan Maqashid Syariah dalam Penjagaan Terhadap Harta | 49 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|--|---------|
| Lampiran 3.1 Pedoman Wawancara Penelitian Informan Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember | 64 |
| Lampiran 3.2 Pedoman Wawancara Penelitian Informan UMKM | 65 |
| Lampiran 4.1 Surat Ijin Penelitian | 67 |
| Lampiran 4.2 Form Pengajuan Pembiayaan UMKM | 68 |
| Lampiran 4.3 Daftar informan | 69 |
| Lampiran 4.4 Hasil Wawancara Penelitian | 71 |
| Lampiran 4.5 Dokumentasi Penelitian..... | 103 |



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, terutama dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, dan potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja (Sofyan, 2017:35).

Menurut Sasono dalam Pramana (2012:4) Kelompok UMKM merupakan salah satu pelaku usaha yang terbukti *survive* di tengah perkembangan dan krisis ekonomi dahsyat yang melanda negeri ini. Terbukti ketika badai krisis ekonomi melanda Indonesia, sekitar 64% usaha kecil termasuk usaha menengah dari total 200.000 lebih jenis usaha dapat bertahan bahkan hampir 1% lainnya mengalami pertumbuhan positif dengan 31% saja yang mengurangi kegiatan usahanya dan hanya 4% yang terpaksa menghentikan sama sekali usahanya. Berdasarkan gambaran tersebut, semua pelaku ekonomi dapat menyaksikan bahwa UMKM memiliki potensi ekonomi yang dapat lebih diandalkan dalam menghadapi permasalahan ekonomi saat ini dan ancaman globalisasi di masa depan. Walaupun kemandiriannya (dalam berproduksi, menerobos pasar, dan lain-lain) ditempuh melalui jalan yang sukar dengan ruang gerak yang terbatas diantara usaha-usaha besar dan konglomerasi, namun ternyata usaha kecil dan menengah secara alami lebih fleksibel dan mudah untuk menyesuaikan diri.

Pertumbuhan UMKM di Indonesia menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdapat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Pertumbuhan UMKM di Indonesia tahun 2017 – 2018

| No. | Indikator | Satuan | Thn 2017 *) | | Thn 2018 **) | | Perkembangan Thn 2017 - 18 | |
|-----|----------------|--------|-------------|------------|--------------|------------|----------------------------|------|
| | | | Jumlah | Pangsa (%) | Jumlah | Pangsa (%) | Jumlah | % |
| 1. | Usaha Mikro | (Unit) | 62.106.900 | 98,70 | 63.335.000 | 98,68 | 1.243.322 | 2,00 |
| 2. | Usaha Kecil | (Unit) | 757.090 | 1,20 | 783.132 | 1,22 | 26.043 | 3,44 |
| 3. | Usaha Menengah | (Unit) | 58.627 | 0,09 | 60.702 | 0,09 | 2.075 | 3,54 |

Keterangan : *) Angka Sangat Sementara ; **) Angka Sangat-Sangat Sementara

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS), 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan UMKM dari tahun 2017-2018 berkembang dengan cukup baik. Dimana usaha mikro tumbuh dengan jumlah 1.271.440 (2,02), usaha kecil 26.043 (3,44%), dan usaha menengah 2.075 (3,54%).

Menurut laporan kinerja Menkop dan UKM RI (2018:19), peningkatan produktivitas usaha mikro harus menjadi target pembangunan UMKM ke depan. Perbaikan kapasitas dan produktivitas usaha mikro dapat dilakukan melalui penguatan aset, keterampilan dan keterhubungannya dengan jaringan usaha dan pemasaran dalam satu sistem bisnis yang mapan. Peningkatan kapasitas usaha mikro diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang selanjutnya akan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Peran usaha kecil dan menengah juga perlu ditingkatkan dalam memperkuat basis produksi di dalam negeri, dan partisipasi di pasar ekspor dan investasi. Selain itu UMKM berperan sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Peran UMKM sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi negara. Maka dari itu perlu ada dukungan dari pemerintah agar UMKM ke depan mampu berkembang jauh lebih baik. Jika UMKM mampu berkembang dengan baik, maka pertumbuhan perekonomian negara juga akan meningkat.

Selain pemerintah, lembaga keuangan (LK) juga berperan dalam pertumbuhan UMKM dengan memberikan pinjaman khusus UMKM. Di Indonesia, lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan dengan prinsip ekonomi konvensional dan lembaga keuangan dengan prinsip ekonomi syariah. Contoh lembaga keuangan syariah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Indrarini, 2017:51).

BPRS dalam melaksanakan salah satu fungsinya yang dijelaskan pada Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada poin I.1 (D) Bank sebagai investor pada dasarnya melakukan fungsi intermediasi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang meliputi, antara lain transaksi investasi untuk mendapatkan bagi hasil, transaksi atas dasar jual beli aset untuk mendapatkan keuntungan, dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Berikut adalah tabel pembiayaan pada BPRS berdasarkan golongan pembiayaan tahun 2015-2018.

Tabel 1.2 Pembiayaan pada BPRS berdasarkan Golongan Pembiayaan Tahun 2016 – 2019

| Golongan Pembiayaan | Juta Rupiah | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2016 Desember | 2017 Desember | 2018 Desember | 2019 Desember |
| UKM | 3.570.606 | 3.767.877 | 4.086.485 | 5.841.290 |
| Selain UKM | 3.091.950 | 3.996.074 | 4.997.982 | 4.102.030 |
| Total | 6.662.556 | 7.763.951 | 9.084.467 | 9.943.320 |

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Juni 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan oleh BPRS selalu bertambah dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dengan jumlah pembiayaan pada tahun 2019 sebesar Rp. 9.943.320. Khususnya pada UKM sendiri, pembiayaan yang diberikan oleh BPRS pada UKM selalu meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat bahwa pembiayaan pada tahun 2019 mencapai Rp. 5.841.290, lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Ini membuktikan peran yang sangat baik oleh BPRS dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia.

BPRS memiliki peranan penting bagi masyarakat yang mempunyai kesulitan dalam permodalan terutama yang bergerak dalam usaha kecil hingga menengah. BPRS juga menciptakan kesempatan berusaha bagi masyarakat dan mendidik masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan sehingga terhindar dari rentenir. Selain itu sebagai pendorong perkembangan UMKM sendiri (Pramana, 2012:9).

Menurut UU perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 9, BPRS merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS masih memiliki fungsi yang sama dengan bank syariah yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan sehingga produk yang ada pada BPRS sama dengan produk yang terdapat pada bank syariah. Produk pendanaan yang terdapat pada BPRS yaitu tabungan dan deposito dengan akad mudharabah dan wadiah, sedangkan produk pembiayaan yaitu pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan salam. Meskipun ada fungsi yang sama dengan bank syariah namun dalam administrasi lebih mudah dan jangkauan pada masyarakat kecil lebih dekat. Maka dari itu dengan adanya fungsi BPRS sebagai lembaga intermediasi keuangan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan UMKM (Indrarini, 2017:52).

Penelitian ini membahas tentang kesejahteraan UMKM yang ditinjau berdasarkan Maqashid Syariah. Menurut Ar-Raisuni dalam Febriadi (2017:234) Maqashid Syariah berarti tujuan yang ditetapkan syariat untuk kesejahteraan manusia. Maqashid Syariah dapat dicapai dengan terpenuhinya lima kebutuhan dasar manusia seperti penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap keturunan, dan penjagaan terhadap harta.

Menurut Imam al-Gazhali terdapat tiga tingkatan kebutuhan pada manusia, yaitu *dharruriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga tingkatan kebutuhan, tetapi diwajibkan untuk dapat memenuhi dengan baik kebutuhan dasar atau yang disebut dengan kebutuhan *dharruriyyat* yang berarti tingkat kebutuhan yang harus ada, atau

disebut juga dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancamlah keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak bahwa hal itu harus dicapai dengan cara yang baik, benar dan halal. Jika manusia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, inilah yang dimaksud dengan Maqashid Syariah. Kebutuhan dasar manusia tersebut terbagi dalam lima hal, yaitu pertama, penjagaan terhadap agama (*hifdzu din*). Kedua, penjagaan terhadap jiwa (*hifdzu nafs*). Ketiga, penjagaan terhadap akal pikiran (*hifdzu aql*). Keempat, penjagaan terhadap keturunan (*hifdzu nasl*). Dan kelima, penjagaan terhadap harta (*hifdzu maal*) (Febriadi, 2017: 241).

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan membahas mengenai pembiayaan pada BPRS dalam peningkatan kesejahteraan UMKM berdasarkan Maqashid Syariah, karena pada Maqashid Syariah terdapat tingkatan *dharruriyyat* atau kebutuhan primer pada manusia yang dimana bila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan terancamlah keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kebutuhan tersebut terdiri dari penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap keturunan, dan penjagaan terhadap harta. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari segi material saja, namun juga dari segi spiritual. Penelitian ini akan dilaksanakan di BPRS Bhakti Sumekar, cabang Jember. BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berada di Kabupaten Jember.

Hasil pengamatan sementara di lapangan terdapat temuan bahwasannya permasalahan yang dihadapi oleh setiap UMKM hampir sama yaitu masalah pada permodalan dan manajemen usaha sehingga ada usaha yang mengalami penurunan dalam pendapatan bahkan ada usaha yang gulung tikar.

Hasan (2020) menyatakan, “usaha yang dijalankan mengalami penurunan pendapatan. Itu terjadi karena harus membayar angsuran modal awal pada bank dan pengeluaran kebutuhan sehari-hari. Jadi tidak seimbang antara pendapatan yang minim dan pengeluaran yang lebih besar. Apalagi sekarang dalam musim pandemi membuat pendapatan semakin menurun”.

Menurut R mengenai usaha rumah makan “Samudra” (2020) “usaha rumah makan yang dijalankan mengalami kebangkrutan karena

konsep usaha yang tidak sesuai dengan kondisi sosial di lingkungan sekitar yaitu menjalankan usaha dengan konsep barat. Akhirnya usahanya pun gulung tikar akibat sepiya konsumen, sedangkan produksi membutuhkan modal yang besar tiap harinya”.

Bunga (2020) menyatakan, “saya memasang harga yang sedikit lebih mahal dari toko lainnya, saya melakukan itu untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi akibatnya toko saya mengalami penurunan pendapatan, dan sampai sekarang toko saya belum memulai untuk berjalan lagi karena minimnya modal yang saya miliki”.

Jarkasi (2020) menyimpulkan, “usaha yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dengan jumlah yang besar memang tidak baik, apalagi sampai merugikan pihak lain. Pengalaman itu dapat dijadikan pelajaran untuk kedepan supaya usaha dapat berjalan lebih baik”.

Berdasarkan beberapa kutipan dari beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwasannya setiap usaha pasti membutuhkan modal untuk menjalankan usaha serta keahlian dalam mengelola usaha sesuai dengan ajaran Islam agar usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kesejahteraan UMKM setelah mendapat pembiayaan dari BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember berdasarkan Maqashid Syariah yang meliputi penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap keturunan, penjagaan terhadap harta. Berdasarkan hal tersebut maka penulis membuat judul Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember Dalam Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Maqashid Syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Hadirnya BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember diharapkan bisa menjawab permasalahan yang dihadapi oleh UMKM pada umumnya seperti masalah pengajuan pembiayaan yang mudah. Pemberian pelatihan atau pendampingan secara formal oleh BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember juga sangat membantu UMKM dalam menjalankan usaha seperti mengelola keuangan

usaha, sehingga itu semua dapat mensejahterahkan UMKM yang ditinjau berdasarkan berdasarkan Maqashid Syariah. Maka dari itu, dapat dirumuskan rumusan sebagai berikut: Bagaimana kesejahteraan UMKM setelah menerima pembiayaan oleh BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember yang ditinjau berdasarkan Maqashid Syariah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti mengemukakan tujuan penelitian sebagai berikut: Untuk mengetahui kesejahteraan UMKM setelah menerima pembiayaan oleh BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember ditinjau berdasarkan Maqashid Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari pernyataan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan tambahan informasi bagi para pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan penelitian sejenis
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wawasan dan pengetahuan dalam implementasi pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember dalam peningkatan kesejahteraan UMKM berdasarkan Maqashid Syariah
- c. Bagi akademisi diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dan wawasan serta menjadi tambahan rujukan referensi dalam penyusunan penelitiannya.
- d. Bagi Praktisi diharapkan menjadi bahan informasi serta mengetahui pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember dalam peningkatan kesejahteraan UMKM berdasarkan Maqashid Syariah dan juga dapat dijadikan sebagai evaluasi dan masukan untuk lebih memajukan lagi institusi Lembaga Keuangan Syariah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.1.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang tergolong UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan kekayaan dan pendapatan tertentu (Fadhillah, 2019:18).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1 adalah :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2.1.2 Peranan UMKM dalam Perekonomian

UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, penyedia lapangan kerja, pemain penting dalam perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru, dan kontribusinya terhadap PDB dan neraca pembayaran (Sofyan, 2017:47).

Abiaqsa menyatakan bahwa selama krisis perekonomian, UMKM mampu bertahan menghadapi guncangan perekonomian. Selain UMKM tahan terhadap krisis, sektor UMKM nasional dikenal memiliki karakteristik positif seperti sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar, mengakomodasi peran masyarakat miskin dan dominan dalam struktur ekonomi (Amah, 2013:52).

UMKM telah menjadi suatu bagian penting dalam suatu negara untuk mencapai tujuan perekonomian dan pembangunan karena memiliki berbagai keunggulan. Ada banyak pengaruh positif yang terjadi dengan berkembangnya UMKM di berbagai Negara. Kemampuan UMKM dalam menstabilkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadi faktor utama yang memicu timbulnya dampak positif lain bagi keadaan ekonomi dan sosial suatu negara (Pramana, 2012:40).

2.1.3 Permasalahan dan Penghambat UMKM

Menurut Sofyan (2017:57) UMKM memiliki peran yang strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kemajuan perekonomian serta mengatasi berbagai masalah-masalah perekonomian khususnya kemiskinan dan pengangguran. Meskipun UMKM memiliki tujuan yang strategis dalam mendukung perekonomian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang dapat ditinjau dari sisi eksternal dan internal. Faktor Internal yaitu modal, tingkat teknologi rendah, pilihan produk bervariasi, potensi tenaga kerja, dan proses pemasaran. Faktor Eksternal berpeluang permintaan pasar cukup tinggi, ingin memajukan usaha, tidak tersedianya sarana pendukung, ancaman kurang mendapat perhatian dari

lembaga terkait dalam pembinaan terhadap institusi tradisional, pencemaran lingkungan dan kurang merata program pemerintah.

Kedudukan yang strategis dari sektor UMKM tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar/menengah. Keunggulan-keunggulan sektor ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel. Adapun kelemahannya yaitu tingkat pendidikan rendah, keterbatasan modal, keterbatasan sarana dan prasarana kurangnya pengetahuan pengawasan mutu (Imani, 2019:56).

Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM di samping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya (Rahmasari, 2015:188).

2.2 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Menurut Fadhillah (2019:12) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kemudian undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus keberadaan Bank Syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 10 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum menurut pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah terdiri atas Bank Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Semua peraturan perundang-undangan

yang menyebut BPRS dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Susanto, 2008:32).

2.2.2 Tujuan Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Menurut Sumitro dalam Fadhillah (2019:13) terdapat beberapa tujuan pendirian BPRS, yaitu:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan
- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga mengurangi arus urbanisasi
- c. Membina ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Greuning dkk. dalam Buchori dkk. (2003:68) menjelaskan keberadaan BPRS juga memiliki tujuan khusus yaitu menyediakan jasa dan produk perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan usaha kecil dan mikro (UKM) baik di perkotaan maupun di pedesaan. BPRS dapat dimasukkan dalam LKM dengan kategori C yaitu LKM yang sumber dananya terutama berasal dari masyarakat umum dengan cara menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito. Selain memiliki pengawas internal (Komisaris dan DPS), BPRS juga diawasi oleh institusi pengawas eksternal yaitu Bank Indonesia. Institusi pengawas eksternal berkepentingan untuk mengawasi BPRS sebagai LKM yang menghimpun dana dari masyarakat untuk menjaga kepentingan depositan/penabung dan institusi perbankan sebagai lembaga kepercayaan.

2.2.3 Produk-produk BPRS

Kegiatan usaha BPRS secara umum tidak berbeda dengan kegiatan usaha BPR konvensional, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya BPRS harus

sejalan dengan prinsip syariah. Undang-undang Perbankan menyatakan bahwa operasional BPRS meliputi kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lainnya. BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian (Buchori., dkk, 2003:67)

Susanto (2008:35) menyebutkan ada beberapa produk-produk yang ditawarkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah sebagai berikut:

a. *Funding* (Penghimpunan Dana)

Yakni kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk menghimpun atau mengumpulkan dana dari nasabah, internal bank maupun masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan konsep syariah.

1) Tabungan *Wadiah*

Tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut

2) Deposito *Mudharabah*

Akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua yaitu bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), bank mengelola dana tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dan apabila terdapat keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sampai jangka waktu yang telah ditentukan.

b. *Financing* (Penyaluran Dana)

Yakni kegiatan yang dilakukan bank dalam memanfaatkan dan menyalurkan dana nasabah yang telah terkumpul ke dalam investasi yang

telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dan investasi tersebut, yang diperolehkan menurut syariat Islam. Adapun produk penyaluran dana BPRS yaitu:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Merupakan akad kerjasama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) melalui nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali adanya kelalaian atau kesaalahan oleh pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

2) Pembiayaan *Murabahah*

Merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam arti *al-murabahah*, penjual harus member tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

3) Pembiayaan *Musyarakah*

Merupakan akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*maal*) dengan kesepakatan jika terdapat keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan apabila terdapat kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

4) Pembiayaan *Istishna*

Merupakan kontrak penjualan antara pemebli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu pada masa yang akan datang.

5) Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil*

Merupakan proses jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank menalangi lebih dahulu pembelian suatu barang pesanan nasabah, kemudian nasabah membayar barang tersebut sesuai harga yang telah disepakati.

6) Pembiayaan *Qardhun Hasan*

Merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada tujuan keuntungan, namun pihak bank sebagai pemberi pinjaman dapat meminta pengganti biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak qardh. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

7) Pembiayaan *Al-Hiwalah*

Merupakan pengalih utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.

2.3 Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam

Falah diartikan sebagai kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia maupun diakhirat yang hanya dapat terwujud dengan terpenuhinya kebutuhan manusia secara seimbang. Keseimbangan ini apabila diterapkan dalam masyarakat akan memberikan dampak berupa mashlahah (Imani, 2019:56)

Menurut P3EI dalam Nafik (2016:394) kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu :

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya.

Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.

Hapsari (2015:801) menyatakan, menurut Islam, kesejahteraan dinilai tidak hanya melalui sarana materi, tetapi juga melalui sarana non-materi, termasuk memenuhi kebutuhan spiritual, menjaga nilai-nilai moral, dan mencapai kerukunan sosial. Artinya ada keseimbangan antara dunia ini dan dunia masa depan. Allah berfirman dalam QS. Al-Qashash 28:77 yang berbunyi,

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Menurut Nafik (2016:395) kesejahteraan dalam ilmu ekonomi Islam adalah kesejahteraan yang utuh, yaitu kesejahteraan material dan spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur dari segi nilai ekonomi, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual dan sosial. Oleh karena itu, ada konsep yang lebih dalam tentang kesejahteraan berdasarkan Islam.

(Maulidah dan Oktafia, 2020:573) Kesejahteraan ekonomi sangat erat kaitannya dengan proses produksi. Konsep kesejahteraan ekonomi dalam Islam

meliputi bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimum baik manusia maupun benda, selanjutnya diiringi dengan perbaikan sistem produksi, ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan maksimal dengan usaha minimal namun dalam hal konsumsi tetap berpedoman pada nilai-nilai Islam. Konsumsi dalam konsep Islam mengacu pada orang yang mengkonsumsi barang atau jasa yang bermanfaat bagi dirinya. Dalam hal ini mereka mengkonsumsi hal-hal yang tidak berlebihan, atau tidak mengkonsumsinya hanya untuk memenuhi kebutuhan rasa ingin tahu kemudian menghamburkan uang (konsumtif).

2.4 Kesejahteraan Berdasarkan Maqashid Syariah

Ar-Raisuni dalam Febriadi (2017:234) menjelaskan bahwa Maqashid Syariah berarti tujuan yang ditetapkan syariat untuk kesejahteraan manusia. Maqashid Syariah dapat dicapai dengan terpenuhinya lima kebutuhan dasar manusia seperti penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap keturunan, dan penjagaan terhadap harta. Tujuan utama utama dari penjagaan tersebut, tentu demi maslahat manusia dan kebahagiaan manusia baik ketika masih hidup di dunia maupun tatkala ia telah meninggal dunia. Semua hukum Allah demi kemaslahatan manusia. Diutusnyanya para rasul, diturunkannya kitab suci, diperintahkan untuk melaksanakan suatu amal perbuatan tertentu, dilarang untuk melakukan perbuatan tertentu, semuanya mengandung hikmah. Prinsipnya, hidup ini sekadar untuk beribadah kepada-Nya. Allah berfirman dalam QS. Adz-Dzariyaat 51:56 yang berbunyi,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: *dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*

Menurut Imam al-Gazhali terdapat tiga tingkatan kebutuhan pada manusia, yaitu *dharruriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga tingkatan kebutuhan, tetapi diwajibkan

untuk dapat memenuhi dengan baik kebutuhan dasar atau yang disebut dengan kebutuhan *dharruriyyat* yang berarti tingkat kebutuhan yang harus ada, atau disebut juga dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancamlah keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. bahwa hal itu harus dicapai dengan cara yang baik, benar dan halal. Jika manusia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, inilah yang dimaksud dengan Maqashid Syariah. Kebutuhan dasar manusia tersebut terbagi dalam lima hal, yaitu pertama, penjagaan terhadap agama (*hifdzu din*). Kedua, penjagaan terhadap jiwa (*hifdzu nafs*). Ketiga, penjagaan terhadap akal pikiran (*hifdzu aql*). Keempat, penjagaan terhadap keturunan (*hifdzu nasl*). Dan kelima, penjagaan terhadap harta (*hifdzu maal*) (Febriadi, 2017: 241).

Imam asy-Syatibi dalam Saadah dkk. (2018:80) menjelaskan ada 5 (lima) bentuk Maqashid Syariah atau yang biasa disebut *kuliyat al-khamsah* (lima prinsip umum), yaitu :

a. Menjaga Agama (*hifdzu diin*)

Manusia wajib shalat untuk menjaga keyakinan agamanya, larangan murtad bertujuan untuk mempertahankan aqidah Islam. Bagi pelaku usaha, pemeliharaan keyakinan agama harus tunduk pada aturan syariah.

Kepercayaan terhadap Allah membuat manusia patuh terhadap aturannya. Hal ini membuat para pelaku usaha untuk tidak berbuat curang, dan tidak akan merugikan orang lain karena kepercayaan yang dimiliki bahwa Allah dapat melihat setiap perbuatan yang dikerjakan. Dengan hal itu UMKM melaksanakan usahanya sesuai dengan syariat Islam seperti bekerja dengan jujur, bersaing dengan cara yang sehat dengan tujuan agar tidak ada pihak-pihak yang merugi, dan tidak mengesampingkan kewajiban beribadah. Dengan demikian UMKM dapat dikatakan telah menjaga agama.

b. Menjaga Jiwa (*hifdzu nafs*)

Menjaga jiwa berarti melindungi dan memelihara jiwa (kehidupan) dan raga manusia. Islam telah mewajibkan setiap orang untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri. Islam dengan tegas melarang perilaku yang

mengancam keselamatan diri sendiri atau orang lain. Untuk menjaga jiwa, manusia harus mengonsumsi tiga hal, yaitu makan untuk menjaga kesehatan tubuh, pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup, dan melahirkan keturunan untuk mencegah manusia dari kepunahan.

Menurut Cholifah (2017:123) menjaga jiwa lebih disarankan menuju pembangunan sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusia telah memadai maka kualitas pelayanan UMKM terhadap konsumen jauh lebih baik. Seperti melakukan pelatihan, memilih SDM yang berkompeten, serta penempatan pekerja sesuai dengan bidang dan keahliannya, maka suatu usaha dapat berjalan dengan lancar. Ketika usaha telah berkembang dan pendapatan meningkat, maka kesejahteraan UMKM dapat terpenuhi seperti mengonsumsi makanan yang sehat, dan mengikuti pelatihan/seminar/*workshop* untuk menambah ilmu pengetahuan. Dengan demikian UMKM dapat dikatakan telah menjaga jiwa.

c. Menjaga Akal Pikiran (*hifdzu aql*)

Menjaga akal pikiran yaitu larang semua benda atau obat-obatan yang memabukkan. Sejalan dengan perkembangan zaman, perusahaan berupaya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan karyawan. Dengan hal itu maka kualitas sumber daya manusia harus dibekali ilmu pengetahuan yang baik. Adanya edukasi tentang narkoba dan pelanggaran memakai narkoba serta pelanggaran mengonsumsi minuman keras. Edukasi tentang cara berbisnis agar bisa bekerja dengan baik, dan edukasi keagamaan agar mengetahui sesuatu hal baik dan buruk untuk menjalankan usaha sesuai dengan ajaran Islam. Jika itu dilaksanakan maka UMKM dapat dikatakan telah menjaga akal pikiran.

d. Menjaga Keturunan (*hifdzu nasl*)

Menjaga keturunan adalah melarang zina dan qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina). Untuk menopang generasi penerus, para pelaku bisnis harus mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam perlindungan kehormatan manusia, Islam memberikan perlindungan dengan pengharaman ghibah, mengadu domba, mengumpat dan mencela dengan menggunakan

panggilan buruk. Dalam menjaga keturunan yang efeknya pada kualitas sumber daya manusia seperti memiliki rasa tenang dan aman saat bekerja adalah dengan memberikan gaji tepat pada waktunya dan memberikan tunjangan seperti tunjangan kesehatan dan juga tunjangan hari raya. Dengan demikian maka UMKM telah menjaga keturunan.

Selain itu menjaga Keturunan bukan hanya dalam perkawinan, tetapi juga bagaimana keluarga memberikan aspek yang baik dan positif bagi anak, seperti pendidikan, warisan, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya (Indrarini, 2017:59).

e. Menjaga Harta (*hifdzu maal*)

Islam melarang riba, penyuapan, perjudian, spekulasi, atau cara jahat apapun untuk melahap harta benda orang lain. Transaksi yang dilarang oleh Islam harus dihindari.

UMKM dalam mendapatkan harta harus sesuai dengan ajaran Islam dan menghindari suap menyuap. Menjauhi segala jenis transaksi yang mengandung riba, gharar, maisir, dan menyisihkan sebagian harta untuk zakat, infaq, dan sodaqoh. Dengan hal itu maka UMKM dapat dikatakan telah menjaga harta.

Kelima dimensi ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Apabila salah satu dari kelima dimensi ini tidak terpenuhi maka kebahagiaan hidup tidak akan tercapai dengan sempurna. Dalam pemenuhan Maqashid Syariah juga dikaitkan untuk sektor UMKM agar sejahtera (Imani, 2019:56)

Al-Syatibi dalam Karim (2004:381) mengatakan bahwa tujuan hukum Islam sebenarnya untuk membawa kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat karena hal ini sejalan dengan tuntunan wahyu bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maksud dari tujuan kemaslahatan ini adalah yang menyangkut dengan kebutuhan, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial. Oleh karena itu, kesejahteraan dalam Islam

tidak hanya bergantung pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan spiritual.

2.5 Penelitian Terdahulu

Safarinda Imani (2019) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah pada Usaha Mikro Kecil Menengah”. Hasil dari penelitian ini menyatakan obyek penelitian yaitu UMKM kerupuk ikan telah sejahterah berdasarkan Maqashid Syariah karena terpenuhinya kebutuhan agama, jiwa, akal, ketrurunan, dan harta. Meskipun akses jalan di tutup karena pembangunan jembatan dan penjualan yang fluktuatif, tetapi para UMKM punya prinsip semua kembali kepada Allah dan selalu cukup dalam kondisi apapun.

Rachma Indrarini (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM : Berdasarkan Maqashid Syariah”. Salah satu hasil dari peneltian ini adalah Pembiayaan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berpengaruh cukup baik terhadap kesejahteraan UMKM karena ketika nasabah mendapatkan pembiayaan maka hasil usaha akan meningkat diikuti dengan kesejahteraan berdasarkan maqashid syariah yang terdiri dari agama, akal, jiwa, keturunan, harta. Akan tetapi adanya permasalahan dimana BPRS tidak memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada UMKM untuk pelatihan dalam *me-manage* suatu usaha agar lebih baik.

Deby Pramana (2012) dalam penelitian “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di BPRS Sarana Pamekasan Membangun)”. Hasil dari penelitian ini adalah BPRS Sarana Pamekasan Membangun telah berperan dalam memberdayakan UMKM. Namun BPRS Sarana Pamekasan Membangun tidak memberikan pendampingan secara formal kepada UMKM sehingga pemberdayaan hanya sebatas memberikan pembiayaan.


Yuli Rahmini Suci (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah banyak UMKM yang berhasil setelah menerima kredit

dari perbankan umum Indonesia. Namun ada permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah kelemahan yang dihadapi oleh UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha seperti kurangnya permodalan, kurangnya kemampuan dalam manajerial, minimnya keterampilan pengoperasian dalam mengorganisir, terbatasnya pemasaran, persaingan bisnis yang kurang sehat, dan desakan ekonomi sehingga ruang lingkup usaha semakin sempit dan terbatas.

Syaakir Sofyan (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia” mengemukakan bahwa UMKM sudah dalam posisi yang sangat strategis seperti mampu mengatasi permasalahan ekonomi negara. Akan tetapi kurangnya dukungan dari pemerintah dan perbankan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMKM.

2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dimulai dari pembahasan mengenai BPRS meliputi teori serta produk yang ditawarkan. Kemudian menjelaskan teori, peran, serta permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Tahapan analisis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesejahteraan UMKM setelah menerima pembiayaan dari BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember yang ditinjau berdasarkan Maqashid Syariah yang meliputi 5 kebutuhan dasar manusia yaitu penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap keturunan, penjagaan terhadap harta.



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2017:10)

Adapun salah satu karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (2006) yaitu penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain (Sugiyono, 2017:7).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana kesejahteraan UMKM setelah menerima pembiayaan oleh BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember yang ditinjau berdasarkan Maqashid Syariah (penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap keturunan, dan penjagaan terhadap harta). Melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah pilihan yang tepat karena peneliti tidak memiliki kesempatan untuk mengontrol subjek penelitian, sehingga peneliti tidak memiliki kesempatan untuk memanipulasi data. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode kualitatif dan deskripsi studi kasus, dapat diperoleh jawaban dan hasil penelitian yang sesuai. Diperlukan penelitian yang mendalam untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan studi literatur secara mendalam dan pengumpulan sumber bukti yang akurat melalui observasi langsung di lapangan.

3.2 Definisi Operasional

Wardhono (2005:26) menyatakan agar konsep data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus dioperasionalkan dengan cara mengubahnya menjadi variabel atau sesuatu yang mempunyai nilai. Indikator digunakan sebagai bahan pertanyaan untuk wawancara. Bahan pertanyaan wawancara dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan definisi dari teori yang sudah dikemukakan. Penjelasan dari definisi operasional dari variabel-variabel penelitian ini dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Variabel Lima Kebutuhan Dasar Dalam Maqashid Syariah

| Variabel | Definisi | Indikator |
|--------------------------------------|---|---|
| Menjaga Agama (<i>hifdzu diin</i>) | Menurut Imam asy-Syatibi dalam Saadah dkk., (2018:80) manusia wajib shalat untuk menjaga keyakinan agamanya, larangan murtad bertujuan untuk mempertahankan aqidah Islam. Bagi pelaku usaha, pemeliharaan keyakinan agama harus tunduk pada aturan syariah. | a. Mampu bekerja dengan jujur sesuai dengan ajaran Islam b. Tidak berbuat curang dalam bekerja c. Bersaing dengan cara yang sehat dengan tujuan agar tidak ada pihak lain yang merugi d. Tidak mengesampingkan kewajiban beribadah |
| Menjaga Jiwa (<i>hifdzu nafs</i>) | Menurut Imam asy-Syatibi dalam Saadah dkk., (2018:80) menjaga jiwa berarti melindungi dan memelihara jiwa (kehidupan) dan raga manusia. Islam telah mewajibkan setiap orang untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri. Islam dengan tegas melarang perilaku yang mengancam keselamatan diri sendiri atau orang lain. Untuk menjaga jiwa, manusia harus mengonsumsi tiga | a. Mengonsumsi makanan yang sehat seperti daging sapi b. Mengikuti pelatihan/ seminar/ <i>workshop</i> untuk menambah ilmu pengetahuan c. Memilih SDM yang berkompeten untuk kemajuan usaha d. Menempatkan pekerja sesuai dengan bidang dan keahlian |

hal, yaitu makan untuk menjaga kesehatan tubuh, pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup, dan melahirkan keturunan untuk mencegah manusia dari kepunahan.

Menurut Cholifah (2017:123) menjaga jiwa lebih disarankan menuju pembangunan sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusia telah memadai maka kualitas pelayanan UMKM terhadap konsumen jauh lebih baik

Menjaga Akal Pikiran
(*hifdzu aql*)

Menurut Imam asy-Syatibi dalam Saadah dkk., (2018:80) menjaga akal pikiran yaitu larang semua benda atau obat-obatan yang memabukkan. Sejalan dengan perkembangan zaman, perusahaan berupaya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan karyawan. Dengan hal itu maka kualitas sumber daya manusia harus dibekali ilmu pengetahuan yang baik.

- a. Adanya edukasi tentang larangan memakai narkoba
- b. Edukasi tentang larangan mengkonsumsi minuman keras
- c. Edukasi cara berbisnis agar bisa bekerja dengan baik
- d. Edukasi keagamaan agar mengetahui sesuatu hal baik dan buruk untuk menjalankan usaha sesuai dengan ajaran Islam

Menjaga Keturunan
(*hifdzu nasl*)

Menurut Imam asy-Syatibi dalam Saadah dkk., (2018:80) menjaga keturunan adalah melarang zina dan qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina). Untuk menopang generasi

- a. Memberikan gaji tepat pada waktunya
- b. Memberikan tunjangan kesehatan atau pun hari raya
- c. Memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| | penerus, para pelaku bisnis harus mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam perlindungan kehormatan manusia, Islam memberikan perlindungan dengan pengharaman ghibah, mengadu domba, mengumpat dan mencela dengan menggunakan panggilan buruk. | dan kuantitas yang lebih baik d. Mengikuti jaminan sosial seperti BPJS |
| Menjaga Harta (<i>hifdzu maal</i>) | Menurut Imam asy-Syatibi dalam Saadah dkk., (2018:80) Islam melarang riba, penyuapan, perjudian, spekulasi, atau cara jahat apapun untuk melahap harta benda orang lain. Transaksi yang dilarang oleh Islam harus dihindari. | a. Menghindari suap menyuap b. Menjauhi segala jenis transaksi yang menandung riba, gharar, maisir c. Menyisihkan sebagian harta untuk zakat, infaq, sodaqoh |

3.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada bagaimana kesejahteraan UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember yang ditinjau berdasarkan Maqashid Syariah. Penelitian ini dilakukan di BPRS Bhakti Sumekar kantor cabang Jember. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Indikator keberhasilan diukur dari tingkat kesejahteraan UMKM yang telah menerima pembiayaan dari BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember dengan tingkat kesejahteraan yang ditinjau berdasarkan Maqashid Syariah.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu data utama dan data pendukung atau tambahan. Data utama adalah data primer yang berasal dari hasil wawancara dan observasi langsung dari lapangan, sehingga data lebih banyak berwujud tindakan dari objek penelitian. Data penunjang merupakan data sekunder yang diperoleh dari objek penelitian, meliputi arsip, laporan dan dokumen terkait serta tinjauan pustaka terkait pertanyaan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Informan Utama (*key informan*)

- 1) Pengelola BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember yang sudah memahami produk pembiayaan, proses pengajuan, persetujuan dan pencairan dana, perkembangan usaha yang dijalani oleh anggota pembiayaan, dan yang lain yang berhubungan dengan pembiayaan oleh BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember.

Pengelola disini difokuskan pada pimpinan BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang produk pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember dan informasi mengenai UMKM yang telah menjadi nasabah pembiayaan dari BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember.

- 2) UMKM yang menjadi nasabah atau yang telah menerima pembiayaan dari BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember. UMKM yang dijadikan informasi utama dalam penelitian ini yaitu UMKM yang sudah menjadi nasabah pembiayaan oleh BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember dengan masa keanggotaan minimal satu tahun karena UMKM sudah bisa dianggap telah menerima efek dari pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember selama satu tahun tersebut.
- 3) UMKM yang tidak menjadi nasabah BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember. UMKM tersebut menjadi informan awal sebelum melakukan penelitian dengan tujuan untuk dijadikan *research gap*. *Research gap* merupakan kesenjangan dalam sebuah penelitian yang

belum disentuh secara analisis oleh peneliti sehubungan penelitian yang akan dilakukannya.

b. Data Penunjang

Data tambahan dalam penelitian ini adalah pandangan para pakar BPRS, berita terkait BPRS yang dimuat di berbagai media, serta data berupa angka yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku terkait BPRS, jurnal, internet dan sumber-sumber lain yang relevan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan di dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dari sisi *setting* maka data dikumpulkan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*). Sementara dari sisi sumber, data dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya jika dilihat dari sisi cara atau teknik pengumpulan data lebih banyak dilakukan dengan pengamatan (*observasi*), wawancara, dan dokumentasi (Ufie, 2013:42).

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Proses pengumpulan kedua jenis data tersebut tentunya berbeda, dan prosedurnya adalah sebagai berikut,

a. Data primer diperoleh dengan melalui prosedur sebagai berikut :

1) Saat sebelum melakukan penelitian

Peneliti melakukan wawancara terhadap UMKM yang tidak menjadi nasabah BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember sebelum melakukan penelitian. Hal ini dilakukan untuk menemukan permasalahan yang ada di lapangan terlebih dahulu sebelum peneliti terjun langsung untuk melakukan penelitian.

2) Saat di lokasi BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada pimpinan BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember untuk mengetahui UMKM mana saja yang akan dijadikan sumber data atau diwawancarai oleh

peneliti. Hal tersebut dilakukan sampai peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

3) Saat di Lokasi UMKM yang Menjadi Nasabah Pembiayaan

Peneliti melakukan observasi dalam pengumpulan data dan menyatakan terus terang kepada sumber data atau UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan dari BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember bahwa sedang melakukan penelitian, lalu dilanjutkan dengan wawancara dan juga dokumentasi dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Wawancara dilakukan secara terbuka dan dengan pertanyaan yang sudah dibuat oleh peneliti yang terfokus dan mengarah pada topik penelitian.

b. Perolehan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan pustaka dan literatur yang berisi tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan kesejahteraan berdasarkan Maqashid Syariah, yang diperoleh dengan cara membaca buku di perpustakaan Universitas Jember maupun di tempat lain, mencari informasi melalui internet dengan membaca jurnal-jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis model *Miles and Huberman* yaitu pengumpulan data, menyederhanakan data, dan penyajian data, penarikan kesimpulan.

Penelitian dilakukan dengan cara meminta izin kepada pihak BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember untuk memperoleh data nasabah pembiayaan guna mengetahui UMKM mana saja yang menjadi nasabah pembiayaan. Setelah memperoleh data nasabah pembiayaan, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada setiap UMKM nasabah pembiayaan. Setelah memperoleh data dari hasil wawancara, peneliti akan mendeskripsikan guna mengetahui

apakah UMKM telah sejahtera atau tidak. Apakah ada perbedaan dari tingkat kesejahteraan UMKM sesudah menerima pembiayaan dari BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember. Ukuran tingkat kesejahteraan ditinjau berdasarkan Maqashid Syariah (penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap keturunan, penjagaan terhadap harta).

3.7 Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2010) dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dalam pengujian keabsahan data. Menurut Sugiyono (2017:191) triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian menganalisis dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan dari hasil analisis dengan meminta kesepakatan dengan sumber penelitian. Pemilihan dilakukan oleh peneliti karena triangulasi sumber dirasa sangat cocok dalam penelitian ini, karena selain memperoleh data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama, hasil penelitiannya pun dapat dimintakan kesepakatan agar hasil penelitian lebih dapat dipercaya oleh pembaca.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. UMKM yang menjadi nasabah BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember telah sejahtera berdasarkan Maqashid Syariah seperti penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap keturunan, dan penjagaan terhadap harta
- b. Didapat keterkaitan antara pembiayaan dan kesejahteraan, karena ketika UMKM mendapatkan pembiayaan dan hasil pendapatan menjadi meningkat maka nilai kesejahteraan juga akan meningkat
- c. Peningkatan kesejahteraan berdasarkan Maqashid Syariah dapat dilihat seperti meningkatnya kualitas kerja sesuai dengan ajaran Islam, meningkatkan kualitas ibadah, mampu memberikan tunjangan kesehatan atau pun hari raya kepada karyawan, lebih sering mengonsumsi makanan sehat seperti daging, meningkatkan kualitas pendidikan kepada anak, dan mampu mengikuti jaminan sosial.

5.2 Keterbatasan

- a. Penelitian ini masih butuh penyempurnaan, karena peneliti memiliki keterbatasan sehingga mungkin ditemukan adanya kekurangan di dalamnya. Keterbatasan peneliti ketika melakukan wawancara ke nasabah BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember, ada beberapa nasabah yang tidak bisa ditemui. Kemungkinan besar adalah saat musim pandemi virus covid-19 ada nasabah yang usahanya tutup sementara. Dari hal itu, pengambilan data menjadi kurang maksimal. Namun masih ada beberapa nasabah yang masih bisa ditemui untuk dilakukan wawancara namun lokasinya cukup jauh sehingga keterbatasan tenaga dan biaya cukup dirasakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data.

- b. Pada penelitian ini terdapat keterbatasan yang tidak bisa dilakukan dengan maksimal oleh peneliti karena adanya kendala musim pandemi dan waktu untuk melakukan pengecekan kembali terhadap sumber tidak lah begitu banyak karena juga melibatkan pegawai dari pihak bank yang juga memiliki jam kerja tersendiri.

5.3 Saran

- a. Saran untuk BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember

BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember diharapkan mampu mempertahankan kualitas produk-produknya dan salah satunya adalah pembiayaan terhadap UMKM, karena itu mampu membantu UMKM yang kurang mampu untuk mengembangkan usahanya.

- b. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali informasi lebih dalam dalam lagi, sehingga didapat data yang lebih akurat dalam nilai kesejahteraan

- c. Saran Untuk Masyarakat

Bagi masyarakat yang memiliki usaha dan yang membutuhkan modal, bisa untuk mengajukan pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember karena terdapat kemudahan didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amah, N., 2013. Bank Syariah Dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia : Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 2, Nomor 1*.
- Buchori, A., Himawan, B., Setijawan, E. & Rohmah, N., 2003. Kajian Kinerja Industri BPRS Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 2003*.
- Burhanudin, S., 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Cholifah, U., 2017. Pengampunan Pajak Di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi Telaah Filosofis Dan Yuridis). Dalam: *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Depkop, 2018. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Dalam: *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB)*. s.l.:<http://www.depkop.go.id/>.
- Depkop, 2018. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Dalam: *Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia*. s.l.:<http://www.depkop.go.id/>.
- Fadhillah, I., 2019. Peran PT.BPRS Al-Washliyah Medan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Dalam: *Skripsi*. Medan: Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Febriadi, S. R., 2017. Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 231-245*.
- Hapsari, M. I., 2015. Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqashid Syariah. *JESTT Vol. 2 No. 10*.

- Imani, S., 2019. Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan-Volume 4, Nomor 1*.
- Indrarini, R., 2017. Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM : Berdasarkan Maqashid Sharia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1*.
- Karim, A., 2007. *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maulidah, F. L. & Oktafia, R., 2020. Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Serta Dampak Kesejahteraan Masyarakat Desa Kwaden Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (Menurut Pandangan Maqashid Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, pp. 571-581.
- Nafik, M., 2016. Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016: 391-401*.
- Noka, I. A., 2019. Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah. *Jurnal Peradaban Islam Vol. 1, No. 2, 231-236*.
- OJK, 2015. Otoritas jasa keuangan. Dalam: *Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. s.l.:<https://www.ojk.go.id/>.
- OJK, 2016. Otoritas Jasa Keuangan. Dalam: *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usah Mikro, Kecil, dan Menengah*. s.l.:www.ojk.go.id/.
- OJK, 2020. Otoritas Jasa keuangan. Dalam: *Statistik Perbankan Syariah*. s.l.:<https://www.ojk.go.id/>.

- Pramana, D., 2012. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di BPRS Sarana Pamekasan Membangun). Dalam: *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Rahmahsari, L., 2015. Website sebagai Media Pemasaran Produk-Produk Unggulan UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM) Vol 13 No 2, 2015 Terindeks dalam Google Scholar*.
- Saadah, N., Nurfahmiyati & Riani, W., 2018. Implementasi Maqashid Syariah Bagi Pelaku Usaha di Desa Trusmi Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. *Prosiding Ilmu Ekonomi Volume 4, No. 2*.
- Sari, I. P., 2011. Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor Pengambilan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus: Kospin Jasa Syariah, Pekalongan). *Departemen Ilmu Ekonomi dan Manajemen, IPB Bogor*.
- Sofyan, S., 2017. Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia, Vol. 11 No. 1*.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ufie, A., 2013. Kearifan Lokal (Local Wisdom) Budaya Ain Ni Ain Masyarakat Kei Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal Untuk Memperkokoh Kohesi Sosial Siswa. Dalam: *Skripsi*. s.l.:Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wardhono, W., 2015. Pengukuran Variabel. *Bina Ekonomi*, Volume 9, p. 105.
- Yunita, R. R., 2018. Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dengan Nilai Islam Di Kota Tangerang Periode 2013-2017. Dalam: *Skripsi*. Jakarta: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Lampiran 3.1 Pedoman wawancara penelitian informan pimpinan BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember

Pedoman Wawancara Penelitian

1. Identitas Informan Penelitian

Nama Informan :
Umur :
Alamat :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tanggal dan Waktu Penelitian :

2. Pertanyaan Untuk Informan (Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember)

- a. Bagaimana prosedur pembiayaan UMKM di BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember?
- b. Apakah ada syarat lain diluar tahapan yang telah tertulis?
- c. Apakah ada pengawasan terhadap nasabah yang telah menerima pembiayaan?

Lampiran 3.2 Pedoman wawancara penelitian informan UMKM

Pedoman Wawancara Penelitian


1. Identitas Informan Penelitian

Nama Informan :
Umur :
Alamat :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tanggal dan Waktu Penelitian :


2. Pertanyaan Untuk Informan (Nasabah Pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember)

- a. Apakah mampu bekerja dengan jujur dan tidak curang?
- b. Apakah mampu bersaing dengan cara yang sehat sehingga tidak ada pihak lain yang merugi?
- c. Apakah tidak mengesampingkan kewajiban beribadah saat bekerja?
- d. Apakah mengonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging?
- e. Apakah pernah mengikuti seminar/pelatihan untuk memajukan usaha?
- f. Apakah memilih SDM yang berkompeten untuk memajukan usaha dan menempatkan pekerja sesuai dengan bidang keahlian?
- g. Apakah mengerti tentang larangan untuk tidak mengonsumsi narkoba dan miras?
- h. Apakah mengerti cara berbisnis yang baik agar bisnis berkelanjutan?
- i. Apakah teredukasi tentang pengetahuan agama untuk mengetahui suatu hal baik dan buruk untuk menjalankan usaha?
- j. Apakah memberikan gaji tepat pada waktunya dan memberikan tunjangan kesehatan maupun hari raya pada karyawan?
- k. Apakah memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik?

- l. Apakah telah mengikuti jaminan sosial?
- m. Apakah menghindari suap menyuap dalam menjalankan usaha?
- n. Apakah menghindari segala jenis transaksi yang mengandung riba, gharar, maisir?
- o. Apakah telah menyisihkan harta untuk zakat, infaq, dan sodaqoh?
- p. Apakah ada perbedaan setelah sesudah mendapat pembiayaan?



Lampiran 4.1 Surat Ijin Penelitian

 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BHAKTI SUMEKAR
Mitra Dalam Bermuamalah

Jember, 19 Oktober 2020

No : 435.402.25.B-07/OPS/BPRS-BS/ X/2020
Lamp : -
Hal : **Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Ketua Sekretaris II
Dr. Susanto, M.Pd
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

di-
JEMBER

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semoga Allah S.W.T selalu melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas sehari-hari, Amien.


Menindaklanjuti Surat Ijin Penelitian yang di ajukan kepada kami, dengan ini kami sampaikan bahwa prinsipnya kami setuju atas permohonan Saudara/i atas nama Firman Dicky Setyawan untuk melakukan riset dengan judul "**Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cab Jember Dalam Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Maqashid Syariah**" di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Jember (jadwal disesuaikan).

Dengan penelitian tersebut dari pihak manajemen tetap akan memberikan batasan-batasan untuk menjaga rahasia Bank dan rahasia Perusahaan demi keamanan data. Dan diharapkan nantinya untuk menyerahkan hasil skripsi (dalam bentuk buku) kepada kami.

Demikian untuk menjadi maklum.






Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH
BHAKTI SUMEKAR**


M Chairil Anwar Sandy
Pimpinan Cabang

Tindasan :
1. Arsip

KANTOR PUSAT
Jl. Trunojoyo No. 137 Sumenep 69416
Telp. (0328) 672 388; Fax. (0328) 665 638
www.bhaktisumekar.co.id
info@bhaktisumekar.co.id

Lampiran 4.3 Daftar informan

Daftar Informan

1. Nama Informan 1 : M. Chairil Anwar Sandy
Jabatan : Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember
Alamat : Jl. Trunojoyo nomor 123, Jember
2. Nama Informan 2 : Ahmad Hasbi
Jabatan : Nasabah Pembiayaan UMKM
Alamat : Jl.Bandeng Kecamatan Kaliwates, Jember.
3. Nama Informan 3 : Rudy Salam
Jabatan : Nasabah Pembiayaan UMKM
Alamat : Jl.Ikan Kakap Kecamatan Kaliwates, Jember
4. Nama Informan 4 : Anita Hariyanti
Jabatan : Nasabah Pembiayaan UMKM
Alamat : Jl.Ikan Kakap Kecamatan Kaliwates, Jember
5. Nama Informan 5 : Agus Sugiyono
Jabatan : Nasabah Pembiayaan UMKM
Alamat : Jl.Madura 153 Kecamatan Bangsalsari, Jember
6. Nama Informan 6 : Halimah
Jabatan : Nasabah Pembiayaan UMKM
Alamat : Jl.Jayaneara Kecamatan Kaliwates, Jember
7. Nama Informan 7 : Muhammad Novi Cahyanto
Jabatan : Nasabah Pembiayaan UMKM
Alamat : Jl.Mangar gang 9 Kecamatan Patrang, Jember
8. Nama Informan 8 : Suyitno
Jabatan : Nasabah Pembiayaan UMKM
Alamat : Jl.Manggar gang 9 Kecamatan Patrang, Jember
9. Nama Informan 9 : Anang Imam S.
Jabatan : Nasabah Pembiayaan UMKM
Alamat : Jl.Diponegoro no.7 depan Mall Matahari Jember

10. Nama Informan 10 : Agus Herman
Jabatan : Nasabah Pembiayaan UMKM
Alamat : Jl.Baturaden V no.59
11. Nama Informan 11 : Tri Rihandoko
Jabatan : Nasabah Pembiayaan UMKM
Alamat : Jember



Lampiran 4.4 Hasil wawancara penelitian

Hasil Wawancara

Informan 1

Nama Informan : M. Chairil Anwar Sandy
Umur :
Alamat : Jl.Trunojoyo 123. Kaliwates, Jember
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tanggal dan Waktu Penelitian : 25 September 2020

1. Bagaimana prosedur pembiayaan UMKM di BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember?

Jawaban:

- a. Pengajuan proposal pembiayaan
- b. Pengecekan berkas / dokumen
- c. Wawancara
- d. Peninjauan lokasi usaha dan jaminan
- e. Analisa kelayakan usaha dan jaminan
- f. Keputusan komite pembiayaan
- g. Penandatanganan akad pembiayaan
- h. Realisasi pembiayaan

2. Apakah ada syarat lain diluar tahapan yang telah tertulis?

Jawaban: Syarat yang paling penting adalah si calon nasabah penerima pembiayaan tidak memiliki tanggungan pada bank lain.

3. Apakah ada pengawasan terhadap nasabah yang telah menerima pembiayaan?

Jawaban: Ada, pengawasan atau monitoring dilakukan oleh AO minimal sebulan sekali.

Informan 1

M. Chairil Anwar Sandy merupakan pimpinan dari BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember, beliau menyatakan bahwa ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan bahwasannya BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember sebelum melakukan pencairan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah pembiayaan UMKM yaitu pihak BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember harus memperhatikan apakah nasabah memiliki tanggungan pada bank lain atau tidak. Jika calon nasabah memiliki tanggungan pada bank lain, maka pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah pembiayaan akan ditolak oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember. Persyaratan yang paling utama adalah si calon nasabah tidak mempunyai tanggungan apa pun pada bank lain. Setelah dinyatakan si calon nasabah pembiayaan tidak mempunyai tanggungan apa pun, selanjutnya si calon nasabah pembiayaan dapat menyelesaikan tahapan pembiayaan dari BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember. Namun setelahnya, pihak BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember tidak serta merta langsung mencairkan dana pembiayaan, karena pihak BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember masih harus menganalisis calon penerima pembiayaan seperti peninjauan lokasi usaha dan analisa kelayakan usaha, dengan tujuan menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Ada pun tahapan pemantauan yang dilakukan oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember setelah nasabah pembiayaan mendapatkan pembiayaan yaitu dengan menugaskan AO sebagai pemantau dengan datang ke lokasi nasabah pembiayaan dengan waktu yang tidak ditentukan dengan tujuan apakah usaha yang dijalankan benar adanya atau tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal. Pihak BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember tidak pernah mengadakan pelatihan formal mengenai pengelolaan usaha namun terkadang mengadakan *ghatering* dengan sejumlah nasabahnya dengan tujuan untuk memajukan usaha yang dijalankan.

Hasil Wawancara

Informan 2

Nama Informan : Ahmad Hasbi
Umur : 30 Tahun
Alamat : Jl.Bandeng Kecamatan Kaliwates, Jember.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tanggal dan Waktu Penelitian : 28 September 2020

1. Apakah mampu bekerja dengan jujur dan tidak curang?
Jawaban: iya, saya bekerja dengan jujur
2. Apakah mampu bersaing dengan cara yang sehat sehingga tidak ada pihak lain yang merugi?
Jawaban: iya, saya bekerja dengan sehat
3. Apakah tidak mengesampingkan kewajiban beribadah saat bekerja?
Jawaban: iya, saya selalu mengutamakan sholat, meski terkadang telat
4. Apakah mengkonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging sapi?
Jawaban: iya, saya mengkonsumsi daging untuk pemenuhan gizi, tapi tidak setiap hari
5. Apakah pernah mengikuti seminar/pelatihan untuk memajukan usaha?
Jawaban: tidak, tetapi memiliki pengalaman kerja
6. Apakah memilih SDM yang berkompeten untuk memajukan usaha dan menempatkan pekerja sesuai dengan bidang keahlian?
Jawaban: tidak, yang penting punya sifat jujur dalam bekerja, masalah keahlian bisa dipelajari.
7. Apakah mengerti tentang larangan untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan miras?
Jawaban: iya, saya tidak mengkonsumsi itu
8. Apakah mengerti cara berbisnis yang baik agar bisnis berkelanjutan?
Jawaban: iya, saya mengambil ilmu dari pengalaman dan menerapkan pada usaha saya saat ini

9. Apakah teredukasi tentang pengetahuan agama untuk mengetahui suatu hal baik dan buruk untuk menjalankan usaha?

Jawaban: iya, tentu

10. Apakah memberikan gaji tepat pada waktunya dan memberikan tunjangan kesehatan/hari raya?

Jawaban: iya, saya memberikan gaji pasti tepat pada waktunya dan saya memberikan tunjangan hari raya pada saat memasuki idul fitri

11. Apakah memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik?

Jawaban: iya, wajib untuk masa depan anak

12. Apakah telah mengikuti jaminan sosial?

Jawaban: iya, mengikuti

13. Apakah menghindari suap menyuap dalam menjalankan usaha?

Jawaban: iya, karena itu tidak diperbolehkan

14. Apakah menghindari segala jenis transaksi yang mengandung riba, gharar, maisir?

Jawaban: iya, saya menghindari hal seperti itu

15. Apakah telah menyisihkan harta untuk zakat, infaq, dan sodaqoh?

Jawaban: iya, selalu saya sisihkan sebagian harta

16. Apakah ada perbedaan setelah sesudah mendapat pembiayaan?

Jawaban: iya, setelah pendapatan makin meningkat, ada beberapa perbedaan seperti dapat mengikuti BPJS, lebih sering mengkonsumsi daging, mampu memberikan tunjangan pada karyawan, selalu mengutamakan ibadah, dan rajin sodaqoh

Informan 2

Ahmad Hasbi berusia 30 tahun dengan usaha online, pertanian, dan juga depo air minum isi ulang. Kini usahanya sudah berjalan 3 tahun dan telah menjadi nasabah pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember selama 1 tahun. Usahanya bertempat di Jl. Bandeng Kecamatan Kaliwates, Jember. Bapak Hasbi pada mulanya bekerja dengan ikut orang terlebih dahulu untuk mempelajari cara

berbisnis yang baik, sampai mampu mendirikan usahanya sendiri dan telah memiliki beberapa karyawan.

Berdasarkan prinsip Maqashid Syariah, beliau telah memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti menjaga agama yaitu beliau mampu bekerja dengan jujur, tidak berbuat curang, bersaing dengan cara yang sehat, dan tetap melaksanakan kewajiban beribadah. Menjaga jiwa yaitu beliau mengkonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging sapi dari hasil pendapatan, dan meskipun belum pernah mengikuti pelatihan usaha namun beliau mampu menjalankan usaha dengan baik berdasarkan pengalaman kerja sebelumnya, tidak memilih SDM yang berkompeten dan tidak menempatkan pekerja sesuai dengan keahlian karena menurut beliau keahlian bisa dipelajari dan lebih memilih SDM yang memiliki sifat jujur dalam bekerja. Menjaga pikiran yaitu beliau mengerti tentang larangan untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan miras, mengetahui sesuatu hal yang baik dan buruk dalam menjalankan usaha, dan mengetahui cara berbisnis yang baik agar usaha dapat berkelanjutan. Menjaga keturunan yaitu beliau mampu memberikan gaji pada karyawan tepat pada waktunya dan memberikan tunjangan hari raya, memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas yang lebih baik, dan mengikuti jaminan sosial BPJS. Menjaga harta yaitu beliau mampu menghindari suap dan menjauhi transaksi yang mengandung riba, dan juga mampu menyisihkan sebagian harta untuk zakat, infaq, sodaqoh.

Beliau juga menyatakan bahwa ada perbedaan setelah mendapatkan pembiayaan. Perbedaannya adalah setelah pendapatan meningkat, beliau mampu melaksanakan ibadah tepat pada waktunya, lebih sering mengkonsumsi makanan yang sehat seperti daging, mampu memberikan tunjangan kesehatan dan hari raya, mampu memberikan kuantitas pendidikan yang lebih baik, mampu mengikuti BPJS, dan lebih sering bersedekah.

Hasil Wawancara

Informan 3

Nama Informan : Rudy Salam
Umur : 50 Tahun
Alamat : Jl.Ikan Kakap Kecamatan Kaliwates,
Jember.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tanggal dan Waktu Penelitian : 28 September 2020

1. Apakah mampu bekerja dengan jujur dan tidak curang?
Jawaban: iya saya bekerja dengan jujur
2. Apakah mampu bersaing dengan cara yang sehat sehingga tidak ada pihak lain yang merugi?
Jawaban: iya, tentu agar pihak lain tidak ada yang merugi
3. Apakah tidak mengesampingkan kewajiban beribadah saat bekerja?
Jawaban: iya, tapi terkadang waktu sholat saya agak molor
4. Apakah mengkonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging?
Jawaban: iya, tetapi tidak untuk setiap hari
5. Apakah pernah mengikuti seminar/pelatihan untuk memajukan usaha?
Jawaban: iya dulu pernah mengikuti pelatihan
6. Apakah memilih SDM yang berkompeten untuk memajukan usaha dan menempatkan pekerja sesuai dengan bidang keahlian?
Jawaban: iya saya memilih karyawan sesuai dengan keahliannya
7. Apakah mengerti tentang larangan untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan miras?
Jawaban: iya tentu
8. Apakah mengerti cara berbisnis yang baik agar bisnis berkelanjutan?
Jawaban: iya tentu, dan terbukti bisnis saya mampu berjalan lama
9. Apakah teredukasi tentang pengetahuan agama untuk mengetahui suatu hal baik dan buruk untuk menjalankan usaha?

Jawaban: iya saya mengetahui meskipun dulu pernah berbuat tidak jujur dalam bekerja

10. Apakah memberikan gaji tepat pada waktunya dan memberikan tunjangan kesehatan maupun hari raya?

Jawaban: iya saya memberikan gaji tepat pada waktunya dan memberikan tunjangan hari raya

11. Apakah memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik?

Jawaban: tentu, karena itu wajib

12. Apakah telah mengikuti jaminan sosial?

Jawaban: iya mengikuti

13. Apakah menghindari suap menyuap dalam menjalankan usaha?

Jawaban: iya tentu saya menghindari itu

14. Apakah menghindari segala jenis transaksi yang mengandung riba, gharar, maisir?

Jawaban: iya karena itu dilarang

15. Apakah telah menyisihkan harta untuk zakat, infaq, dan sodaqoh?

Jawaban: iya sedikit untuk menyisihkan untuk sedekah

16. Apakah ada perbedaan setelah sesudah mendapat pembiayaan?

Jawaban: dulu saya sedikit bekerja kurang jujur, sering meninggalkan sholat, kurang mengetahui bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, belum mampu memberikan tunjangan hari raya pada karyawan, belum mengikuti jaminan sosial, dan jarang bersedekah, namun untuk saat ini saya mampu lebih baik dibandingkan dengan yang dulu.

Informan 3

Rudy Salam berusia 50 tahun dengan usahanya yaitu bengkel cat. Beliau sudah menjalankan usahanya kurang lebih sekitar 10 tahun dan menjadi nasabah pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember selama 1 tahun. Usahanya bertempat di Jl.Ikan Kakap Kecamatan Kaliwates, Jember.

Bapak Rudy Salam dalam menjalankan usahanya, beliau ditemani oleh anaknya dan beberapa karyawan. Beliau mengatakan bahwa anaknya kelak yang akan meneruskan usaha yang sudah dikerjakan puluhan tahun tersebut. Saat kondisi pandemi ini, usaha yang dijalankan mengalami penurunan pendapatan, tetapi beliau dan anaknya tetap menjalankan usahanya seperti biasa.

Berdasarkan prinsip Maqashid Syariah, beliau telah memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti menjaga agama yaitu beliau mampu bekerja dengan jujur, tidak berbuat curang, bersaing dengan cara yang sehat, dan tetap melaksanakan kewajiban beribadah. Menjaga jiwa yaitu beliau mengkonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging dari hasil pendapatan, memilih SDM yang berkompeten dan menempatkan sesuai dengan bidang, dan pernah mengikuti pelatihan untuk menambah ilmu. Menjaga pikiran yaitu beliau mengerti tentang larangan untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan miras, mengetahui sesuatu hal yang baik dan buruk dalam menjalankan usaha, dan mengetahui cara berbisnis yang baik agar usaha dapat berkelanjutan. Menjaga keturunan yaitu beliau mampu memberikan gaji pada karyawan tepat pada waktunya dan memberikan tunjangan hari raya, memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas yang lebih baik, hanya saja beliau belum mengikuti jaminan sosial. Menjaga harta yaitu beliau mampu menghindari suap dan menjauhi transaksi yang mengandung riba, dan juga mampu menyisihkan sebagian harta untuk zakat, infaq, sodaqoh.

Beliau juga menyatakan bahwa ada perbedaan setelah mendapatkan pembiayaan. Perbedaannya adalah setelah pendapatan meningkat, beliau mampu bekerja dengan jujur dan tidak curang, selalu mengutamakan kewajiban ibadah, lebih sering mengkonsumsi makanan yang sehat, mengerti cara berbisnis yang baik sesuai ajaran Islam, mampu memberikan tunjangan hari raya pada karyawan, memberikan kualitas pendidikan yang lebih baik pada anak, mampu mengikuti jaminan sosial BPJS, dan lebih sering bersedekah.

Hasil Wawancara

Informan 4

Nama Informan : Anita Hariyanti
Umur : 40 Tahun
Alamat : Jl.Ikan Kakap. Kecamatan Kaliwates,
Jember
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tanggal dan Waktu Penelitian : 28 September 2020

1. Apakah mampu bekerja dengan jujur dan tidak curang?
Jawaban: iya tentu saya bekerja dengan jujur dan tidak curang
2. Apakah mampu bersaing dengan cara yang sehat sehingga tidak ada pihak lain yang merugi?
Jawaban: iya, sesama pengusaha kecil tidak boleh saling menindas dengan bersaing dengan cara yang tidak sehat
3. Apakah tidak mengesampingkan kewajiban beribadah saat bekerja?
Jawaban: iya, tentu ibadah yang utama
4. Apakah mengkonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging?
Jawaban: iya, tetapi tidak untuk setiap hari
5. Apakah pernah mengikuti seminar/pelatihan untuk memajukan usaha?
Jawaban: iya dulu saya pernah mengikuti pelatihan
6. Apakah memilih SDM yang berkompeten untuk memajukan usaha dan menempatkan pekerja sesuai dengan bidang keahlian?
Jawaban: iya saya memilih karyawan yang baik dan sesuai untuk memajukan usaha
7. Apakah mengerti tentang larangan untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan miras?
Jawaban: iya tentu karena itu dilarang dalam agama
8. Apakah mengerti cara berbisnis yang baik agar bisnis berkelanjutan?
Jawaban: iya mengerti

9. Apakah teredukasi tentang pengetahuan agama untuk mengetahui suatu hal baik dan buruk untuk menjalankan usaha?
Jawaban: iya tentu
10. Apakah memberikan gaji tepat pada waktunya dan memberikan tunjangan kesehatan maupun hari raya pada karyawan?
Jawaban: iya, karna itu hak bagi karyawan
11. Apakah memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik?
Jawaban: tentu, demi masa depan anak agar lebih baik
12. Apakah telah mengikuti jaminan sosial?
Jawaban: tidak, saya tidak mengikuti jaminan sosial
13. Apakah menghindari suap menyuap dalam menjalankan usaha?
Jawaban: iya
14. Apakah menghindari segala jenis transaksi yang mengandung riba, gharar, maisir?
Jawaban: iya tentu itu dilarang dalam agama
15. Apakah telah menyisihkan harta untuk zakat, infaq, dan sodaqoh?
Jawaban: iya, tentu ada sebagian penghasilan untuk bersedekah
16. Apakah ada perbedaan setelah sesudah mendapat pembiayaan?
Jawaban: perbedaan yang dirasakan adalah ketika sebelum mendapat pembiayaan saya jarang sekali untuk mengkonsumsi daging sapi, dan juga belum memberikan tunjangan kesehatan maupun hari raya pada karyawan, namun setelahnya saya lebih sering mengkonsumsi daging sapi, dan mampu untuk memberikan tunjangan pada karyawan

Informan 4

Anita Hariyanti, berusia 40 tahun, dengan usaha yang dijalankan adalah café. Beliau sudah menjalankan usahanya selama 2 tahun dan menjadi nasabah pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember selama 1 tahun. Usahnya bertempat di Jl.Ikan Kakap Kecamatan Kaliwates, Jember.

Dalam menjalankan usahanya, beliau merintis bersama suaminya, dan sampai saat ini sudah memiliki beberapa usaha. Pada usaha café yang dijalani Ibu Anita saat ini, beliau ditemani oleh 4 karyawannya. Dulu sebelum musim pandemi, Ibu Anita memiliki 8 karyawan. Namun karena adanya pandemi virus, ada beberapa karyawan yang mengundurkan diri. Akan tetapi menurut Ibu Anita, beliau masih mempunyai harapan besar untuk café yang dikelolanya agar bisa membuka cabang usaha.

Berdasarkan prinsip Maqashid Syariah, beliau telah memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti menjaga agama yaitu beliau mampu bekerja dengan jujur, tidak berbuat curang, bersaing dengan cara yang sehat, dan tetap melaksanakan kewajiban beribadah. Menjaga jiwa yaitu beliau mengkonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging sapi dari hasil pendapatan, dan meskipun belum pernah mengikuti pelatihan usaha namun beliau mampu menjalankan usaha dengan baik. Menjaga pikiran yaitu beliau mengerti tentang larangan untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan miras, mengetahui sesuatu hal yang baik dan buruk dalam menjalankan usaha, dan mengetahui cara berbisnis yang baik agar usaha dapat berkelanjutan. Menjaga keturunan yaitu beliau mampu memberikan gaji pada karyawan tepat pada waktunya dan memberikan tunjangan hari raya serta tunjangan kesehatan, memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas yang lebih baik, namun belum mengikuti jaminan sosial BPJS. Menjaga harta yaitu beliau mampu menghindari suap dan menjauhi transaksi yang mengandung riba, dan juga mampu menyisihkan sebagian harta untuk zakat, infaq, sodaqoh.

Beliau juga menyatakan bahwa ada perbedaan setelah mendapatkan pembiayaan. Perbedaannya adalah setelah pendapatan meningkat, beliau lebih sering mengkonsumsi makanan yang sehat seperti daging, dan mampu memberikan tunjangan kesehatan dan hari raya pada karyawan.

Hasil Wawancara

Informan 5

Nama Informan : Agus Sugiyono
Umur : 40 Tahun
Alamat : Jl.Madura 153. Kecamatan Bangsalsari,
Jember
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tanggal dan Waktu Penelitian : 28 September 2020

1. Apakah mampu bekerja dengan jujur dan tidak curang?
Jawaban: iya karena kejujuran sangat penting dalam menjalankan usaha
2. Apakah mampu bersaing dengan cara yang sehat sehingga tidak ada pihak lain yang merugi?
Jawaban: iya tentu
3. Apakah tidak mengesampingkan kewajiban beribadah saat bekerja?
Jawaban: iya, meskipun terkadang agak molor
4. Apakah mengkonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging?
Jawaban: iya tapi tidak setiap hari, yang paling serin adalah sayur
5. Apakah pernah mengikuti seminar/pelatihan untuk memajukan usaha?
Jawaban: tidak pernah
6. Apakah memilih SDM yang berkompeten untuk memajukan usaha dan menempatkan pekerja sesuai dengan bidang keahlian?
Jawaban: tidak mempunyai karyawan
7. Apakah mengerti tentang larangan untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan miras?
Jawaban: iya karena itu tidak diperbolehkan
8. Apakah mengerti cara berbisnis yang baik agar bisnis dapat berkembang?
Jawaban: iya tentu mengerti
9. Apakah teredukasi tentang pengetahuan agama untuk mengetahui suatu hal baik dan buruk untuk menjalankan usaha?

Jawaban: iya

10. Apakah memberikan gaji tepat pada waktunya dan memberikan tunjangan kesehatan maupun hari raya pada karyawan?

Jawaban: tidak punya karyawan

11. Apakah memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik?

Jawaban: pastinya, semua demi anak

12. Apakah telah mengikuti jaminan sosial?

Jawaban: tidak

13. Apakah menghindari suap menyuap dalam menjalankan usaha?

Jawaban: iya

14. Apakah menghindari segala jenis transaksi yang mengandung riba, gharar, maisir?

Jawaban: iya, riba tidak diperbolehkan dalam Islam

15. Apakah telah menyisihkan harta untuk zakat, infaq, dan sodaqoh?

Jawaban: iya

16. Apakah ada perbedaan setelah sesudah mendapat pembiayaan?

Jawaban: iya, dulu yang awalnya sering molor dalam mengerjakan sholat sekarang lebih sering tepat waktu, dulu jarang sekali makan daging sekarang jadi lebih sering makan daging sapi meskipun tidak sering-sering amat, lebih mampu dalam membiayai kebutuhan pendidikan anak, dan sekarang lebih sering bersedekah.

Informan 5

Agus Sugiyono, berusia 40 tahun, dengan usaha yang dijalankan adalah toko peracangan. Beliau telah menjalankan usahanya selama 10 tahun dan menjadi nasabah pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember selama 2 tahun. Usahanya bertempat di Jl.Madura 153 Kecamatan Bangsalsari, Jember.

Bapak Agus mengelola usaha bersama istrinya. Saat musim pandemi pendapatan menurun. Apalagi ditambah dengan konsumen yang terkadang lupa untuk membayar hutang pada usaha toko peracangan yang dikelola oleh Bapak

Agus, membuat pendapatan semakin menurun. Tetapi beliau tetap berusaha untuk menambah kerja sampingan seperti tukang pijet dan panggilan dari orang jika orang lain membutuhkan jasanya. Menurutnya kerja apa saja itu baik, asalkan uang yang diperoleh itu dihasilkan dengan cara yang halal.

Berdasarkan prinsip Maqashid Syariah, beliau telah memenuhi kebutuhan lima kebutuhan dasar manusia seperti menjaga agama yaitu beliau mampu bekerja dengan jujur, tidak berbuat curang, bersaing dengan cara yang sehat, dan tetap melaksanakan kewajiban beribadah. Menjaga jiwa yaitu beliau mengkonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging dari hasil pendapatan, meskipun belum pernah mengikuti pelatihan usaha namun beliau mampu menjalankan usahanya dengan baik. Menjaga pikiran yaitu beliau mengerti tentang larangan untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan miras, mengetahui sesuatu hal yang baik dan buruk dalam menjalankan usaha, dan mengetahui cara berbisnis yang baik agar usaha dapat berkelanjutan. Menjaga keturunan yaitu beliau mampu memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas yang lebih baik, namun belum mengikuti jaminan sosial BPJS. Menjaga harta yaitu beliau mampu menghindari suap dan menjauhi transaksi yang mengandung riba, dan juga mampu menyisihkan sebagian harta untuk zakat, infaq, sodaqoh.

Beliau juga menyatakan bahwa ada perbedaan setelah mendapatkan pembiayaan. Perbedaannya adalah setelah pendapatan meningkat, beliau mampu mengutamakan kewajiban beribadah, lebih sering mengkonsumsi makanan yang sehat seperti daging, memberikan pendidikan dengan kualitas yang lebih baik kepada anak, dan lebih sering bersedekah.

Hasil Wawancara

Informan 6

Nama Informan : Halimah
Umur : 33 Tahun
Alamat : Jl.Jayanegara. Kecamatan Kaliwates,
Jember
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tanggal dan Waktu Penelitian : 29 September 2020

1. Apakah mampu bekerja dengan jujur dan tidak curang?
Jawaban: ya, mampu, karena jujur itu penting dalam berdagang
2. Apakah mampu bersaing dengan cara yang sehat sehingga tidak ada pihak lain yang merugi?
Jawaban: iya
3. Apakah tidak mengesampingkan kewajiban beribadah saat bekerja?
Jawaban: sholat selalu menjadi yang utama bagi seorang muslim
4. Apakah mengonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging?
Jawaban: iya tapi tidak terlalu sering
5. Apakah pernah mengikuti seminar/pelatihan untuk memajukan usaha?
Jawaban: tidak
6. Apakah memilih SDM yang berkompeten untuk memajukan usaha dan menempatkan pekerja sesuai dengan bidang keahlian?
Jawaban: tidak, saya dalam menjalankan usaha ini meyeruh saudara sendiri untuk menjadi karyawan, karena menurut saya lebih mengutamakan membantu saudara dulu, baru setelah itu menolong orang lain
7. Apakah mengerti tentang larangan untuk tidak mengonsumsi narkoba dan miras?
Jawaban: iya mengerti
8. Apakah mengerti cara berbisnis yang baik?

Jawaban: iya mengerti

9. Apakah teredukasi tentang pengetahuan agama untuk mengetahui suatu hal baik dan buruk untuk menjalankan usaha?

Jawaban: iya pastinya

10. Apakah memberikan gaji tepat pada waktunya dan memberikan tunjangan kesehatan maupun hari raya pada karyawan?

Jawaban: iya karena kasihan kalau sampai telat, dan untuk tunjangan saya kasih biasanya waktu sebelum lebaran

11. Apakah memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik?

Jawaban: iya pasti itu wajib

12. Apakah telah mengikuti jaminan sosial?

Jawaban: tidak

13. Apakah menghindari suap menyuap dalam menjalankan usaha?

Jawaban: iya

14. Apakah menghindari segala jenis transaksi yang mengandung riba, gharar, maisir?

Jawaban: iya saya berdagang dengan harga seperti biasa

15. Apakah telah menyisihkan harta untuk zakat, infaq, dan sodaqoh?

Jawaban: iya untuk amal

16. Apakah ada perbedaan setelah sesudah mendapat pembiayaan?

Jawaban: iya dulu saya jarang sekali untuk makan daging tapi sekarang lebih mending, dulu belum bisa memberikan tunjangan tapi sekarang sudah bisa, dan sekarang lebih sering beramal

Informan 6

Halimah, berusia 33 tahun, dengan usaha yang dijalankan adalah menjual makanan. Beliau telah menjalankan usahanya selama 7 tahun, dan menjadi nasabah pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember selama 2 tahun. Usahanya berada di Jl. Jayanegara Kecamatan Kaliwates, Jember.

Pada awal mula membuka usaha, beliau masih berjualan makanan seperti gorengan dan kue basah. Sampai saat ini beliau telah berjualan makanan berat dan sudah memiliki alat untuk berjualan seperti etalase alumunium. Beliau memiliki 2 karyawan dalam menjalankan usaha. Dalam pemilihan karyawan, beliau memilih karyawan yang jujur dalam menjalankan usaha dan juga ramah agar konsumen merasa senang saat membeli makanan pada usahanya. Namun pada saat musim pandemi, beliau terpaksa bekerja sendiri karena pendapatan yang menurun.

Berdasarkan prinsip Maqashid Syariah, beliau telah memenuhi kebutuhan lima kebutuhan dasar manusia seperti menjaga agama yaitu beliau mampu bekerja dengan jujur, tidak berbuat curang, bersaing dengan cara yang sehat, dan tetap melaksanakan kewajiban beribadah. Menjaga jiwa yaitu beliau mengkonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging dari hasil pendapatan, meskipun belum pernah mengikuti pelatihan usaha namun beliau mampu menjalankan usahanya dengan baik, memilih SDM yang baik agar dapat memajukan usahanya. Menjaga pikiran yaitu beliau mengerti tentang larangan untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan miras, mengetahui sesuatu hal yang baik dan buruk dalam menjalankan usaha, dan mengetahui cara berbisnis yang baik agar usaha dapat berkelanjutan. Menjaga keturunan yaitu beliau mampu memberikan gaji tepat pada waktunya dan tunjangan hari raya, meskipun belum mampu memberikan tunjangan kesehatan namun beliau terkadang memberikan bonus upah kepada karyawan, mampu memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas yang lebih baik, namun beliau belum mengikuti jaminan sosial BPJS. Menjaga harta yaitu beliau mampu menghindari suap dan menjauhi transaksi yang mengandung riba, dan juga mampu menyisihkan sebagian harta untuk zakat, infaq, sodaqoh.

Beliau juga menyatakan bahwa ada perbedaan setelah mendapatkan pembiayaan. Perbedaannya adalah setelah pendapatan meningkat, beliau lebih sering mengkonsumsi makanan sehat seperti daging, mampu memberikan tunjangan hari raya kepada karyawan, dan lebih untuk bersedekah.

Hasil Wawancara

Informan 7

Nama Informan : Muhammad Novi Cahyanto
Umur : 31 Tahun
Alamat : Jl.Manggar Gang 9. Kecamatan Patrang,
Jember
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tanggal dan Waktu Penelitian : 1 Oktober 2020

1. Apakah mampu bekerja dengan jujur dan tidak curang?
Jawaban: ya saya mengerjakan usaha dengan jujur
2. Apakah mampu bersaing dengan cara yang sehat sehingga tidak ada pihak lain yang merugi?
Jawaban: iya mampu
3. Apakah tidak mengesampingkan kewajiban beribadah saat bekerja?
Jawaban: iya, tetapi terkadang tidak pas pada jamnya
4. Apakah mengkonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging?
Jawaban: iya, daging, buah, dan makanan sehat lainnya. Tapi itu tidak sering
5. Apakah pernah mengikuti seminar/pelatihan untuk memajukan usaha?
Jawaban: iya dulu pernah mengikuti pelatihan
6. Apakah memilih SDM yang berkompeten untuk memajukan usaha dan menempatkan pekerja sesuai dengan bidang keahlian?
Jawaban: iya yang bisa untuk membuat kue
7. Apakah mengerti tentang larangan untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan miras?
Jawaban: iya mengerti
8. Apakah mengerti cara berbisnis yang baik?
Jawaban: iya

9. Apakah teredukasi tentang pengetahuan agama untuk mengetahui suatu hal baik dan buruk untuk menjalankan usaha?
Jawaban: iya
10. Apakah memberikan gaji tepat pada waktunya dan memberikan tunjangan kesehatan maupun hari raya pada karyawan?
Jawaban: iya, dan saya juga memberikan tunjangan hari raya pada karyawan.
11. Apakah memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik?
Jawaban: iya tentu, pendidikan anak yang utama
12. Apakah telah mengikuti jaminan sosial?
Jawaban: iya ikut
13. Apakah menghindari suap menyuap dalam menjalankan usaha?
Jawaban: iya
14. Apakah menghindari segala jenis transaksi yang mengandung riba, gharar, maisir?
Jawaban: iya karena itu dilarang dalam agama
15. Apakah telah menyisihkan harta untuk zakat, infaq, dan sodaqoh?
Jawaban: iya tentu
16. Apakah ada perbedaan setelah mendapat pembiayaan?
Jawaban: iya, dulu sholat sering lupa, sangat jarang sekali makan yang mewah seperti daging sapi, belum mampu memberi tunjangan hari raya pada karyawan, belum mengikuti BPJS, dan jarang bersedekah. Namun sekarang mampu untuk berkembang dan menjadi lebih baik

Informan 7

Muhammad Novi Cahyanto, berusia 31 tahun, dengan usaha yang dijalankan adalah usaha kue basah dan kering. Beliau telah menjalankan usahanya selama 5 tahun, dan telah menjadi nasabah BPRS Bahkti Sumekar cabang Jember selama 3 tahun. Usahanya berada di Jl.Mangar gang 9 Kecamatan Patrang, Jember.

Bapak Novi menjalankan usaha bersama istri dan 2 karyawannya. Untuk 2 karyawan masing-masing tugasnya ada yang membantu saat proses pembuatan kue dan pengantaran kue ke tempat lokasi penjualan seperti di sekolah maupun di lapak orang pinggir jalan. Namun pada saat musim pandemi, penjualan semakin sepi dan berdampak pada menurunnya pendapatan.

Wawancara dilakukan bersama istri dari Bapak Novi karena saat wawancara, beliau tidak berada di tempat. Berdasarkan prinsip Maqashid Syariah, beliau telah memenuhi kebutuhan lima kebutuhan dasar manusia seperti menjaga agama yaitu beliau mampu bekerja dengan jujur, tidak berbuat curang, bersaing dengan cara yang sehat, dan tetap melaksanakan kewajiban beribadah. Menjaga jiwa yaitu beliau mengkonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging dari hasil pendapatan, mengikuti pelatihan usaha, dan memilih SDM yang baik untuk memajukan usahanya. Menjaga pikiran yaitu beliau mengerti tentang larangan untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan miras, mengetahui sesuatu hal yang baik dan buruk dalam menjalankan usaha, dan mengetahui cara berbisnis yang baik agar usaha dapat berkelanjutan. Menjaga keturunan yaitu beliau mampu memberikan gaji tepat pada waktunya, memberikan tunjangan hari raya mamupun tunjangan kesehatan, mampu memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas yang lebih baik, dan mengikuti jaminan sosial BPJS. Menjaga harta yaitu beliau mampu menghindari suap dan menjauhi transaksi yang mengandung riba, dan juga mampu menyisihkan sebagian harta untuk zakat, infaq, sodaqoh.

Beliau juga menyatakan bahwa ada perbedaan setelah mendapatkan pembiayaan. Perbedaannya adalah setelah pendapatan meningkat, beliau lebih mengutamakan kewajiban beribadah, lebih sering mengkonsumsi makanan sehat seperti daging, mampu memberikan tunjangan hari raya kepada karyawan, mampu mengikuti jaminan sosial BPJS, dan lebih sering bersedekah.

Hasil Wawancara

Informan 8

Nama Informan : Suyitno
Umur : 38 Tahun
Alamat : Jl.Manggar Gang 9. Kecamatan Patrang,
Jember
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tanggal dan Waktu Penelitian : 1 Oktober 2020

1. Apakah mampu bekerja dengan jujur dan tidak curang?
Jawaban: iya
2. Apakah mampu bersaing dengan cara yang sehat sehingga tidak ada pihak lain yang merugi?
Jawaban: iya
3. Apakah tidak mengesampingkan kewajiban beribadah saat bekerja?
Jawaban: iya
4. Apakah mengkonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging?
Jawaban: iya
5. Apakah pernah mengikuti seminar/pelatihan untuk memajukan usaha?
Jawaban: tidak pernah
6. Apakah memilih SDM yang berkompeten untuk memajukan usaha dan menempatkan pekerja sesuai dengan bidang keahlian?
Jawaban: tidak mempunyai karyawan
7. Apakah mengerti tentang larangan untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan miras?
Jawaban: iya
8. Apakah mengerti cara berbisnis yang baik?
Jawaban: iya
9. Apakah teredukasi tentang pengetahuan agama untuk mengetahui suatu hal baik dan buruk untuk menjalankan usaha?

Jawaban: iya

10. Apakah memberikan gaji tepat pada waktunya dan memberikan tunjangan kesehatan maupun hari raya pada karyawan?

Jawaban: tidak mempunyai karyawan

11. Apakah memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik?

Jawaban: iya

12. Apakah telah mengikuti jaminan sosial?

Jawaban: iya

13. Apakah menghindari suap menyuap dalam menjalankan usaha?

Jawaban: iya

14. Apakah menghindari segala jenis transaksi yang mengandung riba, gharar, maisir?

Jawaban: iya

15. Apakah telah menyisihkan harta untuk zakat, infaq, dan sodaqoh?

Jawaban: iya

16. Apakah ada perbedaan setelah sesudah mendapat pembiayaan?

Jawaban: sekarang lebih sering makan daging meskipun tidak setiap hari tapi setidaknya cukup untuk kebutuhan gizi, kebutuhan pendidikan anak semakin tercukupi, mampu mengikuti BPJS, dan lebih sering bersedekah

Informan 8

Suyitno, berusia 38 tahun, dengan usaha yang dijalankan adalah usaha camilan seperti es kenyut, kerupuk, dan makanan ringan lainnya. Beliau telah menjalankan usahanya selama 11 tahun dan telah menjadi nasabah pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember selama 1 tahun. Usahanya berada di Jl.Manggar ganag 9 Kecamatan Patrang, Jember.

Bapak Suyitno dalam menjalankan usahanya dibantu dengan istri. Proses produksi dilakukan bersama, namun untuk pengantaran ke tempat penjualan, Bapak Suyitno berjalan sendiri. Beliau mengungkapkan bahwa pembiayaan yang diperoleh dari BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember dapat meningkatkan

pendapatan usaha. Namun saat musim pandemi, penjualan berkurang dan pendapatan menurun. Pada penjualan saat sebelum pandemi, camilan dapat dipasarkan di sekolah. Namun saat musim pandemi, sekolah pada umumnya tutup. Akhirnya hanya pada penjual pinggir jalan, beliau mengantarkan dagangannya untuk dijual.

Berdasarkan prinsip Maqashid Syariah, beliau telah memenuhi kebutuhan lima kebutuhan dasar manusia seperti menjaga agama yaitu beliau mampu bekerja dengan jujur, tidak berbuat curang, bersaing dengan cara yang sehat, dan tetap melaksanakan kewajiban beribadah. Menjaga jiwa yaitu beliau mengkonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging dari hasil pendapatan, meskipun belum mengikuti pernah pelatihan, beliau mampu menjalankan usahanya dengan baik. Menjaga pikiran yaitu beliau mengerti tentang larangan untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan miras, mengetahui sesuatu hal yang baik dan buruk dalam menjalankan usaha, dan mengetahui cara berbisnis yang baik agar usaha dapat berkelanjutan. Menjaga keturunan yaitu beliau mampu memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas yang lebih baik, dan mengikuti jaminan sosial BPJS. Menjaga harta yaitu beliau mampu menghindari suap dan menjauhi transaksi yang mengandung riba, dan juga mampu menyisihkan sebagian harta untuk zakat, infaq, sodaqoh.

Beliau juga menyatakan bahwa ada perbedaan setelah mendapatkan pembiayaan. Perbedaannya adalah setelah pendapatan meningkat, beliau lebih sering mengkonsumsi makanan sehat seperti daging, memberikan kualitas pendidikan yang lebih baik kepada anak, mampu mengikuti jaminan sosial, dan lebih sering menyisihkan sebagian harta untuk bersedekah.

Hasil Wawancara

Informan 9

Nama Informan : Anang Imam S.
Umur : 35 Tahun
Alamat : Jl.Diponegoro nomor 7, Jember
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tanggal dan Waktu Penelitian : 5 Oktober 2020

1. Apakah mampu bekerja dengan jujur dan tidak curang?
Jawaban: ya, saya kerja jujur dan tidak curang
2. Apakah mampu bersaing dengan cara yang sehat sehingga tidak ada pihak lain yang merugi?
Jawaban: iya
3. Apakah tidak mengesampingkan kewajiban beribadah saat bekerja?
Jawaban: iya walaupun kadang tidak tepat waktu, tapi selalu mengusahakan
4. Apakah mengkonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging?
Jawaban: iya tapi tidak sering
5. Apakah pernah mengikuti seminar/pelatihan untuk memajukan usaha?
Jawaban: tidak pernah
6. Apakah memilih SDM yang berkompeten untuk memajukan usaha dan menempatkan pekerja sesuai dengan bidang keahlian?
Jawaban: tidak mempunyai karyawan
7. Apakah mengerti tentang larangan untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan miras?
Jawaban: iya mengerti
8. Apakah mengerti cara berbisnis yang baik?
Jawaban: iya tau
9. Apakah teredukasi tentang pengetahuan agama untuk mengetahui suatu hal baik dan buruk untuk menjalankan usaha?

Jawaban: iya

10. Apakah memberikan gaji tepat pada waktunya dan memberikan tunjangan kesehatan maupun hari raya pada karyawan?

Jawaban: tidak mempunyai karyawan

11. Apakah memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik?

Jawaban: ya itu wajib agar anak lebih baik

12. Apakah telah mengikuti jaminan sosial?

Jawaban: tidak mengikuti

13. Apakah menghindari suap menyuap dalam menjalankan usaha?

Jawaban: iya

14. Apakah menghindari segala jenis transaksi yang mengandung riba, gharar, maisir?

Jawaban: iya

15. Apakah telah menyisihkan harta untuk zakat, infaq, dan sodaqoh?

Jawaban: iya

16. Apakah ada perbedaan setelah sesudah mendapat pembiayaan?

Jawaban: yang dulunya sering meninggalkan sholat sekarang lebih rajin sholat, lebih sering mengkonsumsi daging, mampu membiayai anak dengan kualitas yang lebih, dan lebih sering bersedekah

Informan 9

Anang Imam S, berusia 35 tahun, dengan usaha yang dijalankan adalah warung kopi. Beliau telah menjalankan usahanya selama 3 tahun dan telah menjadi nasabah pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember selama 2 tahun. Usahanya berada di Jl.Diponegoro no.7 depan Mall Matahari Jember.

Bapak Anang dalam menjalankan usaha ditemani oleh istrinya untuk bergantian saat berjaga dan membagi tugas saat berjualan. Usahanya buka pada pukul 08.00 wib sampai 16.00 wib. Beliau menyatakan pembiayaan yang diperoleh dari BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember dapat meningkatkan pembiayaan. Namun pendapatan menurun sejak saat adanya musim pandemi yang

berdampak pada sektor usaha apa pun. Namun demikian, beliau tetap berjualan dan membuka usahanya seperti biasa demi pundi-pundi rupiah untuk menafkahi keluarganya.

Berdasarkan prinsip Maqashid Syariah, beliau telah memenuhi kebutuhan lima kebutuhan dasar manusia seperti menjaga agama yaitu beliau mampu bekerja dengan jujur, tidak berbuat curang, bersaing dengan cara yang sehat, dan tetap melaksanakan kewajiban beribadah. Menjaga jiwa yaitu beliau mengkonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging dari hasil pendapatan, meskipun belum mengikuti pernah pelatihan, beliau mampu menjalankan usahanya dengan baik. Menjaga pikiran yaitu beliau mengerti tentang larangan untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan miras, mengetahui sesuatu hal yang baik dan buruk dalam menjalankan usaha, dan mengetahui cara berbisnis yang baik agar usaha dapat berkelanjutan. Menjaga keturunan yaitu beliau mampu memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas yang lebih baik, namun belum mengikuti jaminan sosial BPJS. Menjaga harta yaitu beliau mampu menghindari suap dan menjauhi transaksi yang mengandung riba, dan juga mampu menyisihkan sebagian harta untuk zakat, infaq, sodaqoh.

Beliau juga menyatakan bahwa ada perbedaan setelah mendapatkan pembiayaan. Perbedaannya adalah setelah pendapatan meningkat, beliau mampu mengutamakan kewajiban beribadah, lebih sering mengkonsumsi makanan sehat seperti daging, memberikan kualitas pendidikan yang lebih baik kepada anak, dan lebih sering bersedekah.

Hasil Wawancara

Informan 10

Nama Informan : Agus Herman
Umur : 45 Tahun
Alamat : Jl.Baturaden V nomor 59, Jember
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tanggal dan Waktu Penelitian : 5 Oktober 2020

1. Apakah mampu bekerja dengan jujur dan tidak curang?
Jawaban: ya saya bekerja dengan jujur
2. Apakah mampu bersaing dengan cara yang sehat sehingga tidak ada pihak lain yang merugi?
Jawaban: iya
3. Apakah tidak mengesampingkan kewajiban beribadah saat bekerja?
Jawaban: meskipun sering molor tapi selalu berusaha untuk tepat waktu
4. Apakah mengkonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging?
Jawaban: iya walaupun tidak tiap hari
5. Apakah pernah mengikuti seminar/pelatihan untuk memajukan usaha?
Jawaban: tidak pernah
6. Apakah memilih SDM yang berkompeten untuk memajukan usaha dan menempatkan pekerja sesuai dengan bidang keahlian?
Jawaban: tidak mempunyai karyawan
7. Apakah mengerti tentang larangan untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan miras?
Jawaban: iya tau
8. Apakah mengerti cara berbisnis yang baik?
Jawaban: iya
9. Apakah teredukasi tentang pengetahuan agama untuk mengetahui suatu hal baik dan buruk untuk menjalankan usaha?
Jawaban: iya

10. Apakah memberikan gaji tepat pada waktunya dan memberikan tunjangan kesehatan maupun hari raya pada karyawan?

Jawaban: tidak mempunyai karyawan

11. Apakah memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik?

Jawaban: iya, pendidikan anak harus diutamakan

12. Apakah telah mengikuti jaminan sosial?

Jawaban: tidak mengikuti

13. Apakah menghindari suap menyuap dalam menjalankan usaha?

Jawaban: iya

14. Apakah menghindari segala jenis transaksi yang mengandung riba, gharar, maisir?

Jawaban: iya itu dilarang dalam agama

15. Apakah telah menyisihkan harta untuk zakat, infaq, dan sodaqoh?

Jawaban: iya

16. Apakah ada perbedaan setelah sesudah mendapat pembiayaan?

Jawaban: ya ibadah saya jadi tidak pernah bolong, dan lebih sering mengkonsumsi daging meskipun tidak tiap hari, dan lebih sering bersedekah

Informan 10

Agus Herman, berusia 45 tahun, dengan usaha yang dijalankan adalah usaha berjualan baju. Beliau telah menjalankan usahanya selama 5 tahun dan menjadi nasabah pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember selama 2 tahun. Usahanya berada di Jl.Baturaden V no.59.

Bapak Agus dalam menjalankan usahanya dikerjakan sendiri. Beliau menyatakan bahwa pembiayaan yang didapat dari BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember dapat meningkatkan pendapatan usaha. Semakin cepat proses pencairan maka semakin memudahkan dalam proses menjalankan usaha. Namun beliau juga menyatakan bahwa saat musim pandemi pendapatan menurun dari hari-hari biasanya.

Berdasarkan prinsip Maqashid Syariah, beliau telah memenuhi kebutuhan lima kebutuhan dasar manusia seperti menjaga agama yaitu beliau mampu bekerja dengan jujur, tidak berbuat curang, bersaing dengan cara yang sehat, dan tetap melaksanakan kewajiban beribadah. Menjaga jiwa yaitu beliau mengkonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging dari hasil pendapatan, meskipun belum mengikuti pernah pelatihan, beliau mampu menjalankan usahanya dengan baik. Menjaga pikiran yaitu beliau mengerti tentang larangan untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan miras, mengetahui sesuatu hal yang baik dan buruk dalam menjalankan usaha, dan mengetahui cara berbisnis yang baik agar usaha dapat berkelanjutan. Menjaga keturunan yaitu beliau mampu memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas yang lebih baik, namun belum mengikuti jaminan sosial BPJS. Menjaga harta yaitu beliau mampu menghindari suap dan menjauhi transaksi yang mengandung riba, dan juga mampu menyisihkan sebagian harta untuk zakat, infaq, sodaqoh.

Beliau juga menyatakan bahwa ada perbedaan setelah mendapatkan pembiayaan. Perbedaannya adalah setelah pendapatan meningkat, beliau lebih mengutamakan kewajiban beribadah, lebih sering mengkonsumsi makanan sehat seperti daging, dan lebih sering bersedekah.

Hasil Wawancara

Informan 11

Nama Informan : Tri Rihandoko
Umur : 47 Tahun
Alamat : Jember
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tanggal dan Waktu Penelitian : 5 Oktober 2020

1. Apakah mampu bekerja dengan jujur dan tidak curang?
Jawaban: ya tentu
2. Apakah mampu bersaing dengan cara yang sehat sehingga tidak ada pihak lain yang merugi?
Jawaban: iya karena harga pasar semua sama jadi semua pedagang tidak ada yang saling menjatuhkan
3. Apakah tidak mengesampingkan kewajiban beribadah saat bekerja?
Jawaban: iya ibadah yang utama
4. Apakah mengkonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging?
Jawaban: iya
5. Apakah pernah mengikuti seminar/pelatihan untuk memajukan usaha?
Jawaban: tidak pernah
6. Apakah memilih SDM yang berkompeten untuk memajukan usaha dan menempatkan pekerja sesuai dengan bidang keahlian?
Jawaban: tidak, yang terpenting orangnya jujur, dan mau untuk diajari
7. Apakah mengerti tentang larangan untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan miras?
Jawaban: iya mengerti
8. Apakah mengerti cara berbisnis yang baik?
Jawaban: iya
9. Apakah teredukasi tentang pengetahuan agama untuk mengetahui suatu hal baik dan buruk untuk menjalankan usaha?

Jawaban: iya

10. Apakah memberikan gaji tepat pada waktunya dan memberikan tunjangan kesehatan maupun hari raya pada karyawan?

Jawaban: iya tentu, untuk tunjangan saya memberikan tunjangan pada saat sebelum hari raya idul fitri

11. Apakah memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik?

Jawaban: iya tentunya

12. Apakah telah mengikuti jaminan sosial?

Jawaban: iya

13. Apakah menghindari suap menyuap dalam menjalankan usaha?

Jawaban: iya

14. Apakah menghindari segala jenis transaksi yang mengandung riba, gharar, maisir?

Jawaban: iya

15. Apakah telah menyisihkan harta untuk zakat, infaq, dan sodaqoh?

Jawaban: iya

16. Apakah ada perbedaan setelah sesudah mendapat pembiayaan?

Jawaban: iya tentu, sekarang ibadah lebih diutamakan, mampu memberikan tunjangan pada karyawan, dan lebih sering dalam beramal

Informan 11

Tri Rihandoko, berusia 47 tahun, dengan usaha yang dijalankan adalah usaha jual ayam potong. Beliau telah menjalankan usahanya selama 7 tahun dan menjadi nasabah pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember selama 1 tahun.

Berdasarkan prinsip Maqashid Syariah, beliau telah memenuhi kebutuhan lima kebutuhan dasar manusia seperti menjaga agama yaitu beliau mampu bekerja dengan jujur, tidak berbuat curang, bersaing dengan cara yang sehat, dan tetap melaksanakan kewajiban beribadah. Menjaga jiwa yaitu beliau mengkonsumsi makanan sehat dan baik seperti daging dari hasil pendapatan, meskipun belum

mengikuti pernah pelatihan, beliau mampu menjalankan usahanya dengan baik. Menjaga pikiran yaitu beliau mengerti tentang larangan untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan miras, mengetahui sesuatu hal yang baik dan buruk dalam menjalankan usaha, dan mengetahui cara berbisnis yang baik agar usaha dapat berkelanjutan. Menjaga keturunan yaitu beliau mampu memberikan pendidikan kepada anak dengan kualitas yang lebih baik, namun belum mengikuti jaminan sosial BPJS. Menjaga harta yaitu beliau mampu menghindari suap dan menjauhi transaksi yang mengandung riba, dan juga mampu menyisihkan sebagian harta untuk zakat, infaq, sodaqoh.

Beliau juga menyatakan bahwa ada perbedaan setelah mendapatkan pembiayaan. Perbedaannya adalah setelah pendapatan meningkat, beliau selalu mengutamakan kewajiban beribadah, lebih sering mengkonsumsi makanan sehat seperti daging, mampu memberikan tunjangan hari raya kepada karyawan, dan lebih sering bersedekah.

Lampiran 4.5 Dokumentasi penelitian

Dokumentasi



Gambar a. Hasil dokumentasi wawancara dengan pimpinan BPRS Bhakti Sumekar kantor cabang Jember (Sumber: Foto pribadi)



Gambar b. Hasil dokumentasi wawancara dengan Bapak Hasbi sebagai nasabah pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember (Sumber: Foto pribadi)



Gambar c. Hasil dokumentasi wawancara dengan Bapak Rudy sebagai nasabah pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember (Sumber: Foto pribadi)



Gambar d. Hasil dokumentasi dengan Ibu Anita sebagai nasabah pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember (Sumber: Foto pribadi)



Gambar e. Hasil dokumentasi wawancara dengan Bapak Agus sebagai nasabah pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember (Sumber: Foto pribadi)



Gambar f. Hasil dokumentasi wawancara dengan Ibu Halimah sebagai nasabah pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember (Sumber: Foto Pribadi)



Gambar g. Hasil dokumentasi dengan istri dari Bapak Novi sebagai nasabah pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember (Sumber: Foto pribadi)



Gambar h. Hasil dokumentasi wawancara dengan Bapak Suyitno sebagai nasabah pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember (Sumber: Foto pribadi)



Gambar i. Hasil dokumentasi wawancara dengan Bapak Anang sebagai nasabah pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember (Sumber: Foto pribadi)



Gambar j. Hasil dokumentasi wawancara dengan Bapak Agus sebagai nasabah pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember (Sumber: Foto pribadi)



Gambar k. Hasil dokumentasi wawancara dengan Bapak Tri sebagai nasabah pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember (Sumber: Foto pribadi)